

# PERPAJAKAN

NITA ANDRIYANI BUDIMAN  
SRI MULYANI  
DIANING RATNA WIJAYANI



BADAN PENERBIT UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2019

# PERPAJAKAN

NITA ANDRIYANI BUDIMAN  
SRI MULYANI  
DIANING RATNA WIJAYANI



BADAN PENERBIT UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2019

**Perpajakan**

**Penulis:**

**Nita Andriyani Budiman**

**Sri Mulyani**

**Dianing Ratna Wijayani**

Cet. 1 Februari 2019

101 hlm.; 14,8 X 21,0 cm

ISBN:

**ISBN 978-602-1180-94-5**



**Badan Penerbit Universitas Muria Kudus**

PO BOX 53 Gondangmanis Bae Kudus

Jawa Tengah – 59352

0291 - 348229

penerbit@umk.ac.id

**ANGGOTA APPTI**

**No. Keanggotaan: 003. 030. 1. 03. 2018**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Tuhan YME karena atas rahmatNya penyusun dapat menyelesaikan Buku Perpajakan ini. Buku ini berisikan kumpulan materi terpilih untuk mata kuliah Perpajakan.

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan materi secara praktis kepada mahasiswa agar dapat memahami dan mengaplikasikan peraturan perpajakan yang berlaku khususnya di Indonesia. Materi dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mencakup sebagian besar aspek perpajakan yang berlaku di Indonesia dan dijumpai dalam kenyataan yang sesungguhnya terjadi.

Penyusun berharap modul ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat membantu untuk lebih memahami materi perpajakan serta dapat menambah kemahiran dan keahlian dalam menyelesaikan kasus di bidang perpajakan. Disadari bahwa modul ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan para pemakai akan membantu penyempurnaannya. Semoga modul ini bermanfaat bagi para pemakai.

Kudus, Juli 2018

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN (KUP).....	1
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI.....	39
PAJAK PENGHASILAN BADAN .....	49
KASUS SPT TAHUNAN.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	90



## KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN (KUP)

### ISTILAH-ISTILAH PERPAJAKAN

Untuk lebih memahami berbagai ketentuan mengenai administrasi perpajakan, berikut ini hal-hal yang perlu Anda ketahui mengenai istilah-istilah perpajakan:

1. **Pajak** adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. **Pengusaha** adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
5. **Pengusaha Kena Pajak** adalah **Pengusaha** yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
6. **Nomor Pokok Wajib Pajak** adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
7. **Masa Pajak** adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
8. **Tahun Pajak** adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
9. **Bagian Tahun Pajak** adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

10. **Pajak yang terutang** adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. **Surat Pemberitahuan** adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. **Surat Pemberitahuan Masa** adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
13. **Surat Pemberitahuan Tahunan** adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
14. **Surat Setoran Pajak** adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
15. **Surat ketetapan pajak** adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
16. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar** adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan** adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. **Surat Ketetapan Pajak Nihil** adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. **Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar** adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. **Surat Tagihan Pajak** adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. **Surat Paksa** adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
22. **Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan** adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
23. **Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai** adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan

kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

24. **Pekerjaan bebas** adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
25. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
26. **Bukti Permulaan** adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
27. **Pemeriksaan Bukti Permulaan** adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
28. **Penanggung Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
29. **Pembukuan** adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
30. **Penelitian** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
31. **Penyidikan** tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. **Penyidik** adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. **Surat Keputusan Pembetulan** adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi,

Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

34. **Surat Keputusan Keberatan** adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. **Putusan Banding** adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. **Putusan Gugatan** adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.
37. **Putusan Peninjauan Kembali** adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.
38. **Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak** adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.
39. **Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga** adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.
40. **Tanggal dikirim** adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.
41. **Tanggal diterima** adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

## **WAJIB PAJAK DAN PENGUSAHA KENA PAJAK**

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak merupakan pihak yang melaksanakan berbagai kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Secara umum, Wajib Pajak merupakan pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan untuk seluruh jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Lainnya (PL, seperti: Bea Materai), sedangkan Pengusaha Kena Pajak merupakan pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan terkait PPN.

### **A. Pengertian**

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
5. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

## **B. Pendaftaran Untuk Mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak**

1. Berdasarkan sistem *self assessment* setiap WP yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dengan cara:
  - a. Datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP.
  - b. Melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) pada aplikasi e-Registration ([ereg.pajak.go.id](http://ereg.pajak.go.id)).
2. Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang ingin dikenakan pajak secara terpisah dengan suaminya.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayahnya kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

4. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usahanya atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
5. WP orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.

### **C. Pelaporan Usaha Untuk Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak**

1. Pengusaha yang dikenakan PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP.
2. Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha berbeda dengan tempat tinggal, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, juga wajib mendaftarkan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha dilakukan.
3. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP.
4. Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batas yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya.

### **D. Tempat Pendaftaran Wajib Pajak Tertentu dan Pelaporan Bagi Pengusaha Tertentu**

1. Seluruh WP BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan WP BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di wilayah DKI Jakarta, di KPP BUMN Jakarta;
2. WP PMA (Penanaman Modal Asing) yang tidak *go public*, di KPP PMA kecuali yang telah terdaftar di KPP lama dan WP PMA di kawasan berikat dengan permohonan diberikan kemudahan mendaftar di KPP setempat;
3. WP Badan dan Orang Asing (Badora), di KPP Badora;
4. WP *go public*, di KPP Perusahaan Masuk Bursa (*Go Public*), kecuali WP BUMN/BUMD serta WP PMA yang berkedudukan di kawasan berikat;
5. WP BUMN diluar Jakarta, di KPP setempat;
6. Untuk WP BUMN/BUMD, PMA, Badora, *Go Public* di luar Jakarta, khusus PPh pemotongan/pemungutan dan PPN/PPnBM di tempat kegiatan usaha atau cabang.

### **E. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan PKP**

1. Fungsi NPWP adalah sebagai berikut:
  - a. Sarana dalam administrasi perpajakan;

- b. Tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
  - c. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan;
  - d. Setiap WP hanya diberikan satu NPWP;
2. Fungsi Pengukuhan PKP adalah sebagai berikut:
- a. Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPnBM.
  - b. Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.

#### **F. Penerbitan NPWP dan Pengukuhan PKP Secara Jabatan (Sifat Retroaktif)**

KPP dapat menerbitkan NPWP dan Pengukuhan PKP secara jabatan, apabila WP tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, bila berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak ternyata WP memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP atau PKP.

#### **G. Sanksi Yang Berhubungan Dengan NPWP dan Pengukuhan Sebagai PKP**

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pidana tersebut di atas ditambah 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana, apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

#### **NPWP DAN MANFAATNYA**

Untuk melaksanakan administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana administrasi sekaligus sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak akan diberikan NPWP pada saat melakukan pendaftaran, sehingga seluruh administrasi

perpajakan terkait dengan Wajib Pajak tersebut akan menggunakan NPWP yang dimaksud.

#### **A. Pengertian**

1. Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

#### **B. Orang Pribadi Yang wajib Memiliki NPWP**

1. Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
2. Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun adalah:
  - a. Wajib Pajak sendiri: Rp 54.000.000,-;
  - b. Wajib Pajak kawin: Rp 4.500.000,-;
  - c. Wajib Pajak dengan tanggungan: Rp 4.500.000,- (maksimal 3 tanggungan)

#### **C. Cara Mendapatkan NPWP**

Pendaftaran NPWP dapat dilakukan dengan membuka situs Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). **Langkah-langkahnya** adalah:

1. Cari situs Direktorat Jenderal Pajak di Internet dengan alamat **[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)**.
2. Selanjutnya anda memilih menu e-Registration (**[ereg.pajak.go.id](http://ereg.pajak.go.id)**).
3. Pilih menu “buat account baru” dan isilah kolom sesuai yang diminta.
4. Setelah itu anda akan masuk ke menu “Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi”. Isilah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang anda miliki.
5. Anda akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Sementara yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan. Cetak SKT Sementara tersebut sebagai bukti anda sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak.
6. Tanda tangani formulir registrasi, kemudian dapat dikirimkan/disampaikan langsung bersama SKT Sementara ke Kantor Pelayanan Pajak seperti yang tertera pada SKT Sementara tersebut. Setelah itu Wajib Pajak akan menerima kartu NPWP dan SKT asli.

Pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan dengan cara langsung mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dari Wajib Pajak

serta mendatangi Pojok Pajak yang terdapat di tempat keramaian (mall, gedung perkantoran).

#### **D. Persyaratan Untuk Memiliki NPWP**

Cukup hanya mengisi formulir pendaftaran dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau paspor bagi orang asing

#### **E. Biaya Pembuatan NPWP**

Pembuatan NPWP dan semua pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak tanpa dipungut biaya atau gratis.

#### **F. Manfaat Memiliki NPWP**

1. Kemudahan Pengurusan Administrasi, dalam:
  - a. Pengajuan Kredit Bank;
  - b. Pembuatan Rekening Koran di Bank;
  - c. Pengajuan SIUP/TDP;
  - d. Pembayaran Pajak Final (PPh Final, PPN dan BPHTB, dll);
  - e. Pembuatan Paspor;
  - f. Mengikuti lelang di instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD.
2. Kemudahan pelayanan perpajakan:
  - a. Pengembalian pajak;
  - b. Pengurangan pembayaran pajak;
  - c. Penyetoran dan pelaporan pajak

#### **G. Penghapusan NPWP**

NPWP dapat dihapuskan, hanya apabila Wajib Pajak tersebut sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Misalnya Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan atau meninggalkan warisan tetapi sudah terbagi habis kepada ahli warisnya. Contoh lain adalah Wajib Pajak tidak lagi memperoleh penghasilan atau memperoleh penghasilan tetapi di bawah PTKP.

#### **H. Sanksi Tidak Memiliki NPWP**

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan atas perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## **PENDAFTARAN NPWP DAN PENGUKUHAN PKP**

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak merupakan pihak yang melaksanakan berbagai kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Secara umum, Wajib Pajak merupakan pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan untuk seluruh jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Lainnya (PL, seperti: Bea Materai), sedangkan Pengusaha Kena Pajak merupakan pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan terkait.

### **A. Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP serta Pelaporan dan Pengukuhan PKP**

Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) setempat dengan melampirkan:

1. Untuk WP Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas: KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing;
2. Untuk WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas: KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing;
3. Untuk WP Badan:
  - a. Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT (Bentuk Usaha Tetap);
  - b. KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab;
  - c. NPWP pimpinan/penanggung jawab Badan.
4. Untuk Bendahara sebagai Pemungut/Pemotong:
  - a. KTP bendahara;
  - b. Surat penunjukan sebagai bendahara.
5. Untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemotong/Pemungut:
  - a. Perjanjian kerja sama sebagai joint operation;
  - b. NPWP masing-masing anggota joint operation;
  - c. KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab Joint Operation.
6. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin harus melampirkan surat keterangan terdaftar Kantor Pusat/domisili/suami.
7. Untuk WP Orang pribadi dan WP Badan yang melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, persyaratan tambahan yang diminta antara lain SIUP dan keterangan domisili dari pengelola gedung/kelurahan. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ini harus melalui pembuktian alamat dari WP tersebut. **Catatan:** khusus Wanita kawin dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai sarana untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan atas namanya sendiri, dengan persyaratan sesuai

dengan kondisi dari wanita tersebut (butir 1 atau 2). Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.

## **B. Pendaftaran NPWP dan PKP Melalui Elektronik (Electronic Registration)**

Pendaftaran NPWP dan PKP oleh Wajib Pajak dapat juga dilakukan secara elektronik yaitu melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Wajib Pajak cukup memasukkan data-data pribadi (KTP/SIM/Paspor) untuk dapat memperoleh NPWP. Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan NPWP melalui internet:

1. Cari situs Direktorat Jenderal Pajak di Internet dengan alamat **[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)**;
2. Selanjutnya anda memilih menu e-Registration (**[ereg.pajak.go.id](http://ereg.pajak.go.id)**);
3. Pilih menu “buat account baru” dan isilah kolom sesuai yang diminta;
4. Setelah itu anda akan masuk ke menu “Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi”. Isilah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang anda miliki;
5. Anda akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Sementara yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan.
6. Cetak SKT Sementara tersebut beserta Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai bukti anda sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak.
7. Tanda tangani formulir registrasi, kemudian dapat dikirimkan/disampaikan langsung bersama SKT Sementara serta persyaratan lainnya ke Kantor Pelayanan Pajak seperti yang tertera pada SKT Sementara tersebut. Setelah itu Anda akan menerima kartu NPWP dan SKT asli.

## **C. Wajib Pajak Pindah**

Dalam hal WP pindah domisili atau pindah tempat kegiatan usaha, WP agar melaporkan diri ke KPP lama maupun KPP baru dengan ketentuan:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi:
  - a. Yang pindah tempat tinggal, melampirkan surat keterangan pernyataan pindah tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili yang baru dari yang bersangkutan bagi orang asing (bentuk formulir ditentukan Direktorat Jenderal Pajak). Dalam hal WP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, persyaratan tersebut dapat berupa surat keterangan dari pimpinan instansi atau perusahaan.
  - b. Yang pindah tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, melampirkan surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari WP.

2. Wajib Pajak Badan:
  - a. Pindah tempat kedudukan, melampirkan surat pernyataan tempat kedudukan yang baru dari salah seorang pengurus yang aktif.
  - b. Pindah tempat kegiatan usaha, melampirkan surat pernyataan tempat kegiatan usaha baru dari salah seorang pengurus yang aktif.

#### **D. Penghapusan NPWP dan Persyaratannya**

Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh: WP dan/atau ahli warisnya karena WP sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Misalnya:

- a. WP meninggal dan tidak meninggalkan harta warisan, diisyaratkan adanya fotokopi akte kematian atau surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang;
- b. WP meninggal dan meninggalkan warisan. Apabila selesai dibagi kepada ahli warisnya, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh ahli warisnya;
- c. WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP, disyaratkan surat pernyataan dan keterangan dari instansi yang berwenang;
- d. Wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta serta suaminya telah terdaftar sebagai WP, disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil;
- e. WP Badan dalam rangka likuidasi atau telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran;
- f. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP;

#### **PEMBUKUAN DAN PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK**

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

#### **A. Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan**

1. Wajib Pajak (WP) Badan;
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

#### **B. Yang Wajib Menyelenggarakan Pencatatan**

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah), dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan;
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

#### **C. Syarat-Syarat Penyelenggaraan Pembukuan/Pencatatan**

1. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
2. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
3. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
4. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin Menteri Keuangan.
5. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

#### **D. Syarat-Syarat Penyelenggaraan Pencatatan**

1. Pencatatan harus menggambarkan antara lain:
  - a. Peredaran atau penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan/atau diperoleh;
  - b. Penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.
2. Bagi WP yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan/atau tempat usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan/atau tempat usaha yang bersangkutan.
3. Selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan, WP orang pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban.

#### **E. Tujuan Penyelenggaraan Pembukuan/Pencatatan**

Tujuannya adalah untuk mempermudah:

1. Pengisian SPT;
2. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak;
3. Penghitungan PPN dan PPnBM;
4. Penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas.

#### **F. Pembukuan Dalam Bahasa Asing Dan Mata Uang Selain Rupiah**

Wajib Pajak yang diperkenankan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah yaitu bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) adalah:

1. Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing yaitu Wajib Pajak yang beroperasi berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan Penanaman Modal Asing;
2. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya, yaitu Wajib Pajak yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah RI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan Pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi;
3. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Kerja Sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi;
4. Bentuk Usaha Tetap, yaitu bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan atau menurut Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang terkait;
5. Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri;
6. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan Reksadana dalam denominasi mata uang Dollar Amerika Serikat dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal;
7. Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak (*subsidiary company*) yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perusahaan induk (*parent company*) di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan b Undang- Undang Pajak Penghasilan.

#### **G. Tata Cara Pengajuan Penyelenggaraan Pembukuan Dalam Bahasa Asing Dan Mata Uang Selain Rupiah**

Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat oleh WP harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan, kecuali WP dalam rangka Kontrak Karya atau WP

dalam rangka Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Izin tertulis dapat diperoleh WP dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah, paling lambat 3 (tiga) bulan:

1. Sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut dimulai;
2. Sejak tanggal pendirian bagi WP baru untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak pertama.

Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan tersebut paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan dari WP diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Kepala Kantor Wilayah belum memberikan keputusan maka permohonan WP tersebut dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uangan Dollar Amerika Serikat. WP dalam rangka Kontrak Karya atau WP Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang sejak pendiriannya maupun yang akan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak tempat WP terdaftar paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pendirian (bagi WP yang sudah menyelenggarakan sejak pendiriannya) atau 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut dimulai (bagi WP yang belum menyelenggarakan sejak pendiriannya).

WP yang telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat namun merencanakan untuk tidak memanfaatkan izin tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan pembatalan secara tertulis ke KPP dalam hal Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam surat izin belum dimulai dan pemberitahuan tersebut harus sudah diterima oleh KPP sebelum Tahun Pajak tersebut dimulai. Apabila penyelenggaraan pembukuan tersebut sudah dimulai, maka wajib mengajukan permohonan pembatalan secara tertulis ke KPP paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut dimulai. Bagi WP Kontrak Karya atau WP Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang telah memberitahukan ke KPP untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, namun WP tersebut akan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata Rupiah, wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah tersebut dimulai.

Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan pembatalan penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan dari WP diterima secara lengkap. Apabila jangka

waktu tersebut telah lewat dan Kepala Kantor Wilayah belum memberikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima. WP yang mengajukan permohonan tersebut tidak diperbolehkan lagi menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak izin tersebut dicabut.

#### **H. Tempat Penyimpanan Buku/Catatan/Dokumen**

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan. Perubahan Tahun Buku Dan Metode Pembukuan Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

### **SURAT PEMBERITAHUAN DAN BATAS PEMBAYARAN PAJAK**

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan, terkait hasil penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Penyampaian SPT harus dilaksanakan sebelum jatuh tempo pelaporan pajak, sedangkan pembayaran pajak harus dilaksanakan sebelum jatuh tempo pembayaran. Pelanggaran terhadap jatuh tempo pelaporan maupun pembayaran akan berakibat pada timbulnya sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan.

#### **A. Pengertian Surat Pemberitahuan**

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat dua macam SPT yaitu:

1. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
2. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

#### **B. Pengisian dan Penyampaian SPT**

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata

uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

### **C. Fungsi SPT**

#### **1. Wajib Pajak PPh**

Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
- c. harta dan kewajiban;
- d. pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak.

#### **2. Pengusaha Kena Pajak**

- a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:  
pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
- b. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **3. Pemotong/ Pemungut Pajak**

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

### **D. Tempat pengambilan SPT**

Setiap WP harus mengambil sendiri formulir SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah DJP, Kantor Pusat DJP, atau dapat diunduh di situs DJP ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau mencetak/menggandakan/fotokopi dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.

### **E. Ketentuan Tentang Pengisian SPT**

SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan WP, harus dilampiri surat kuasa khusus. Untuk Wajib Pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi.

### **F. Ketentuan Tentang Penyampaian SPT**

#### **1. Penyampaian SPT oleh WP dapat dilakukan:**

- a. Secara langsung ke KPP/KP2KP atau tempat lain yang ditentukan (Drop Box, Pojok Pajak, Mobil Pajak Keliling);
- b. Melalui pos dengan pengiriman surat atau;

- c. Dengan cara lain yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau e-Filing melalui penyedia jasa aplikasi atau ASP (Application Service Provider);
  - d. Untuk SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan formulir 1770S atau 1770SS, dapat menggunakan aplikasi pada situs DJP ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) berupa aplikasi e-Filing ([efiling.pajak.go.id](http://efiling.pajak.go.id))
2. Bukti penerimaan SPT untuk yang disampaikan:
- a. secara langsung adalah tanda penerimaan surat;
  - b. e-Filing melalui ASP atau situs DJP adalah bukti penerimaan elektronik;
  - c. Pos dengan bukti pengiriman surat adalah bukti pengiriman surat; dan
  - d. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan adalah tanda penerimaan surat.
3. Batas waktu penyampaian:
- a. SPT Masa, paling lama dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak, kecuali untuk SPT Masa PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya, dan SPT Masa PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendahara paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir. Untuk WP dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa, paling lama 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.
  - b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

#### **G. Penyampaian SPT melalui Elektronik (*e-Filing*)**

Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-Filing*) melalui perusahaan ASP yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-Filing*), wajib menyampaikan induk Surat Pemberitahuan yang memuat tanda tangan basah dan Surat Setoran Pajak (bila ada) serta bukti penerimaan secara elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Kantor Pos secara tercatat atau disampaikan langsung, paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik. Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu. Surat Pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.

#### **H. Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan**

Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan ternyata tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan

karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, atau sebab lainnya sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapat memperpanjang penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain misalnya dengan pemberitahuan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak. Pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan harus disertai dengan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, dan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian berakhir.

#### **I. Sanksi Tidak Atau Terlambat Menyampaikan SPT**

SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda:

1. SPT Tahunan PPh orang pribadi Rp 100 ribu;
2. SPT Tahunan PPh badan Rp 1 juta;
3. SPT Masa PPN Rp 500 ribu;
4. SPT Masa Lainnya Rp 100 ribu.

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tersebut tidak dilakukan terhadap:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
8. Wajib Pajak lain yaitu Wajib Pajak yang dalam keadaan antara lain : kerusuhan massal, kebakaran, ledakan bom atau aksi terorisme, perang antar suku atau kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan.

Bagi Wajib Pajak yang alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar. Sanksi pidana juga dikenakan terhadap setiap orang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling

singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### **J. Pembetulan SPT**

1. WP dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, kecuali untuk SPT Rugi atau SPT Lebih Bayar paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
2. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
3. Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:
  - a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
  - b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar.

## **K. Batas Waktu Pembayaran Pajak**

1. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
2. Batas waktu pembayaran untuk kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan paling lama sebelum SPT disampaikan.

## **L. Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak**

Atas keterlambatan pembayaran pajak, dikenakan sanksi denda administrasi bunga 2% (dua persen) sebulan dari pajak terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran.

## **SURAT KETERANGAN FISKAL**

Dalam kondisi tertentu seperti dalam proses pengajuan tender untuk pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah, seringkali disebutkan adanya persyaratan bahwa calon penyedia barang/jasa harus memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya terlebih dahulu. Untuk keperluan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan data pemenuhan kewajiban perpajakan atas Wajib Pajak tertentu (peserta tender)

### **A. Pengertian**

Surat Keterangan Fiskal adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berisi data pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk Masa dan Tahun Pajak tertentu. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang sedang dalam proses pengajuan tender untuk pengadaan barang/jasa untuk keperluan instansi Pemerintah.

### **B. Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal**

Bagi Wajib Pajak, Surat Keterangan Fiskal dipergunakan untuk memenuhi persyaratan bagi yang bersangkutan pada saat hendak melakukan penawaran pengadaan barang dan atau jasa untuk keperluan Pemerintah. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Fiskal kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Surat keterangan Fiskal Wajib memenuhi persyaratan:

1. Tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
2. Mengisi formulir permohonan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak dengan melampirkan:
  - a. fotokopi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun terakhir beserta tanda terima penyerahan SPT Tahunan tersebut;
  - b. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir dan;

- c. fotokopi Surat Setoran Bea (SSB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), khusus untuk Wajib Pajak yang baru memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan baik karena pemindahan hak antara lain jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, maupun pemberian hak baru.

### **C. Kewajiban Kantor Pelayanan Pajak**

1. Menerima permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Fiskal dari Wajib Pajak;
2. Melakukan penelitian atas permohonan Wajib Pajak;
3. Bila Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen, Kantor Pelayanan Pajak segera menyampaikan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi dokumen-dokumen yang masih harus dilengkapi melalui faksimili atau sarana komunikasi lainnya, melalui surat resmi;
4. Kantor Pelayanan Pajak dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja wajib menerbitkan Surat Keterangan Fiskal apabila Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen, atau Surat Penolakan Pemberian Surat Keterangan Fiskal.

## **PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK**

Prinsip *self-assessment* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada WP sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP.

### **A. Fungsi Surat Ketetapan Pajak**

Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai:

1. Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materil dalam memenuhi ketentuan perpajakan.
2. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan.
3. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.
4. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar.
5. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

### **B. Jenis-Jenis Ketetapan Pajak**

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

### **C. Surat Tagihan Pajak**

Surat Tagihan Pajak (STP) diterbitkan dalam hal:

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
2. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
3. WP dikenakan sanksi administrasi denda dan/atau bunga;
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
  - a. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, selain: identitas pembeli (Nama, alamat, dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak) atau
  - b. identitas pembeli (Nama, alamat, dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak) serta nama dan tandatangan (Nama, jabatan dan tandatangan yang berhak menandatangani faktur pajak) dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
5. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
6. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.

Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa.

### **D. Daluwarsa Penetapan Pajak**

Daluwarsa penetapan pajak ditentukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau tahun Pajak.

## **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARANPAJAK**

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lain.

### **A. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak**

1. Dalam hal jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang:
  - a. Wajib Pajak (WP) dapat mengajukan permohonan restitusi ke Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar atau berdomisili.
  - b. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dalam hal:
    - i. Pajak Penghasilan, apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang;
    - ii. Pajak Pertambahan Nilai, apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut; atau;Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.
  - c. SKPLB diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.
    - i. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan restitusi, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan, dan SKPLB diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.
    - ii. Apabila SKPLB terlambat diterbitkan, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
2. Dalam hal pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang:
  - a. Pajak yang seharusnya tidak terutang adalah pajak yang telah dibayar oleh WP yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan atau bukan merupakan objek pajak.
  - b. Wajib Pajak (WP orang pribadi dan badan termasuk orang pribadi yang belum memiliki NPWP) dapat mengajukan permohonan restitusi ke

kantor Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat WP terdaftar atau berdomisili, apabila terjadi kesalahan pembayaran pajak atas pajak yang seharusnya tidak terutang.

Surat permohonan harus melampirkan:

- i. Asli bukti pembayaran pajak;
  - ii. Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
  - iii. Alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
3. WP yang dipotong atau dipungut (PPh, PPN dan PPnBM) dapat mengajukan permohonan restitusi ke kantor Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat WP yang dipotong atau yang dipungut terdaftar atau melalui KPP tempat Pengusaha Kena Pajak yang dipungut dikukuhkan dengan catatan PPh dan PPN serta PPnBM yang dipotong atau dipungut belum dikreditkan atau dibiayakan. Surat permohonan harus melampirkan:
- a. Asli bukti pemotongan/pemungutan pajak;
  - b. Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
  - c. Alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
4. WP yang melakukan pemotongan atau pemungutan dapat mengajukan permohonan restitusi ke kantor Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat WP yang melakukan pemotongan atau pemungutan terdaftar atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan dikukuhkan, apabila terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukannya dan pihak yang dipotong atau dipungut adalah:
- a. orang pribadi yang belum memiliki NPWP;
  - b. subjek pajak luar negeri; atau
  - c. terdapat kesalahan penerapan ketentuan oleh pemotong atau pemungutan kecuali WP yang melakukan pemotongan atau pemungutan tidak dapat ditemukan yang disebabkan antara lain karena pembubaran usaha. Surat permohonan harus melampirkan:
- a. Asli bukti pembayaran pajak;
  - b. Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;
  - c. Alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; dan d. Surat kuasa dari pihak yang dipotong atau dipungut kepada WP yang melakukan pemotongan atau pemungutan atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan.
5. Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian terhadap permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan WP diterima secara lengkap dan menerbitkan SKPLB bila hasil penelitian tersebut terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Apabila hasil penelitian tidak terdapat pajak yang seharusnya tidak terutang, maka Direktur Jenderal Pajak harus memberitahu secara tertulis kepada WP.

## **B. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Kepada Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu**

Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh kurang dari Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan jumlah lebih bayarnya kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak 0,5% (setengah persen) dari jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh tersebut;
3. Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan jumlah lebih bayarnya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau
4. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan untuk suatu Masa Pajak paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan jumlah lebih bayarnya paling banyak Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).

Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, Kepala KPP melakukan penelitian atas:

1. Kelengkapan SPT dan lampiran-lampirannya;
2. Kebenaran penulisan dan penghitungan pajak;
3. Kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh WP; dan
4. Kebenaran alamat yang tercantum dalam SPT tersebut atau dalam SPT perubahan alamat. dan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai. Dalam hal hasil penelitian menyatakan tidak lebih bayar, lampiran SPT tidak lengkap, pembayaran pajak tidak benar, atau alamat tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SPT atau dengan pemberitahuan perubahan alamat sehingga Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak diterbitkan, maka Kepala KPP harus memberitahu secara tertulis kepada WP.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lain. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Kepada Wajib Pajak Kriteria tertentu:

1. WP dengan kriteria tertentu dapat mengajukan restitusi dan Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

2. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.
3. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu adalah WP yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan syarat:
  - a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan:
    - i. Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
    - ii. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. Untuk SPT Masa yang terlambat tersebut harus telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
  - b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak (keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak patuh), kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan;
  - c. Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Laporan audit disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi WP yang wajib SPT Tahunan PPh. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik;
  - d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menetapkan WP Patuh paling lama tanggal 20 Januari dan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kalender setelah melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan yang ditentukan sebagai WP Patuh.
5. Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Kepala KPP melakukan penelitian atas:
  - a. Kelengkapan SPT dan lampiran-lampirannya;
  - b. Kebenaran penulisan dan penghitungan pajak;
  - c. Kebenaran Kredit Pajak atau Pajak Masukan berdasarkan hasil konfirmasi dalam sistem aplikasi Direktorat Jenderal Pajak atau konfirmasi dengan menggunakan surat;
  - d. Kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh WP; dan
  - e. Kebenaran alamat yang tercantum dalam SPT tersebut atau dalam SPT perubahan alamat. dan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak

permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.

Apabila setelah lewat jangka waktu tersebut dan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak belum diterbitkan, Kepala KPP harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu tersebut berakhir. Dalam hal hasil penelitian menyatakan tidak lebih bayar, lampiran SPT tidak lengkap, pembayaran pajak tidak benar, atau alamat tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SPT atau dengan pemberitahuan perubahan alamat sehingga Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak diterbitkan, maka Kepala KPP harus memberitahu secara tertulis kepada WP.

6. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak dapat diterbitkan kepada WP Patuh apabila dalam masa berlakunya jangka waktu sebagai WP Patuh:
  - a. Terhadap WP tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
  - b. WP terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut;
  - c. WP terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak tidak berturut-turut dalam 1 (satu) tahun kalender;
  - d. WP terlambat menyampaikan SPT Masa tidak lebih 3 (tiga) Masa Pajak secara berturut-turut dan terdapat penyampaian SPT Masa yang lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa Masa Pajak berikutnya; atau
  - e. WP terlambat menyampaikan SPT Tahunan. Kepada WP Patuh yang tidak diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tersebut, akan diberitahu secara tertulis.
7. WPPatuh yang tidak menghendaki diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak harus membuat pernyataan tertulis bersamaan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

## **UTANG PAJAK DAN PENAGIHANNYA**

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Peraturan perundang-undangan perpajakan menetapkan bahwa STP, SKPKB, serta SKPKBT dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1

(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk WP usaha kecil dan WP di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.

Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STPPBB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), serta Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (STB), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh WP. Dalam hal WP keberatan atas SKPKB atau SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak untuk jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. Dalam hal WP mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPKB atau SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

#### **A. Tindakan Penagihan Pajak**

Apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut:

##### **1. Surat Teguran**

- a. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan WP tidak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT, kepada WP disampaikan Surat Teguran setelah lewat 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan;
- b. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan WP mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB atau SKPKBT, kepada WP disampaikan Surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding;
- c. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB atau SKPKBT, kepada WP disampaikan Surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding;
- d. Dalam hal WP menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kepada WP disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan;
- e. Dalam hal WP mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal diterima

Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh WP, kepada WP disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut; dan

- f. Dalam rangka Penagihan Pajak atas utang Bumi dan Bangunan dan/atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang tercantum dalam STPPBB, SKBKB, SKBKBT, STB atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kepada WP disampaikan Surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan. Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan secara langsung, melalui pos atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
2. Surat Paksa Utang pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak.
3. Surat Sita Utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
4. Lelang Dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali. Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan. Catatan Barang dengan nilai paling banyak Rp.20.000.000,- tidak harus diumumkan melalui media massa.

## **B. Hak Wajib Pajak/Penanggung Pajak**

Wajib Pajak/Penanggung Pajak berhak:

1. Meminta Jurusita Pajak memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Jurusita Pajak;
2. Menerima Salinan Surat Paksa dan Salinan Berita Acara Penyitaan;
3. Menentukan urutan barang yang akan dilelang;
4. Sebelum pelaksanaan lelang, Wajib Pajak/Penanggung Pajak diberi kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak termasuk biaya penyitaan, iklan dan biaya pembatalan lelang dan melaporkan pelunasan tersebut kepada Kepala KPP yang bersangkutan;

5. Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang.

### **C. Kewajiban Wajib Pajak/Penanggung Pajak**

Wajib Pajak/Penanggung Pajak berkewajiban:

1. Membantu Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya:
  - a. memperbolehkan Jurusita Pajak memasuki ruangan, tempat usaha/tempat tinggal WP/Penanggung Pajak;
  - b. memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.
2. Barang yang disita dilarang dipindahtangankan, dihipotikkan atau disewakan.

### **D. Daluwarsa Penagihan**

1. Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan kembali.
2. Daluwarsa penagihan pajak tersebut tertangguh apabila:
  - a. diterbitkannya Surat Paksa;
  - b. adanya pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
  - c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan karena Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

## **KEBERATAN PAJAK**

Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini WP dapat mengajukan keberatan.

### **A. Hal-hal yang Dapat Diajukan Keberatan**

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
5. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

## **B. Ketentuan Pengajuan Keberatan**

Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat WP terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan melalui:

1. Penyampaian secara langsung, termasuk disampaikan ke Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dalam wilayah kerja KPP tempat WP terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Penyampaian surat keberatan diberikan tanda penerimaan surat;
2. Pos dengan bukti pengiriman surat;
3. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau e-Filing melalui ASP (Application Service Provider).  
Penyampaian surat keberatan dengan e-Filing melalui ASP, diberikan bukti penerimaan elektronik. Tanda penerimaan surat, bukti pengiriman surat dan bukti penerimaan elektronik menjadi bukti penerimaan keberatan.

Surat keberatan harus memenuhi persyaratan:

1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
2. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;
3. 1 (satu) keberatan harus diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak jenis pajak, 1 (satu) pemotongan pajak, atau 1 (satu) pemungutan pajak;
4. WP telah melunasi pajak yang harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
5. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga kecuali WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan WP (*force majeure*); dan
6. Surat keberatan ditandatangani oleh WP, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan WP, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Dalam hal WP memperbaiki surat keberatan yang telah disampaikan, maka tanggal penyampaian perbaikan surat keberatan merupakan tanggal surat keberatan diterima. Untuk keperluan pengajuan keberatan, WP dapat meminta Direktur Jenderal Pajak untuk memberi keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak atau penghitungan rugi, dan Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan yang diminta tersebut dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak surat permintaan WP diterima. Jangka waktu pemberian keterangan oleh Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan. Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, dan hal ini wajib diberitahukan secara tertulis kepada WP.

Penyelesaian Keberatan Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan

keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas ) telah lewat dan Direktorat Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima dan wajib diterbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan keberatan WP. Keputusan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak terhutang.

### **C. Hal yang Dapat Dilakukan Dalam Proses Penyelesaian Keberatan**

1. Direktorat Jenderal Pajak meminta keterangan, data, dan/atau informasi tambahan dari WP;
2. WP dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas surat keberatan yang telah disampaikan baik atas kehendak WP yang bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan.

## **BANDING, GUGATAN, dan PENINJAUAN KEMBALI PAJAK**

Banding atau Gugatan adalah upaya hukum berikutnya apabila keputusan keberatan, pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi, serta pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak masih belum dapat diterima oleh Wajib Pajak. Upaya hukum banding atau gugatan memiliki lingkup yang spesifik dengan aturan tertentu guna memenuhi syarat formal dalam pengajuan banding atau gugatan tersebut.

### **A. Banding Pajak**

Apabila WP tidak atau belum puas dengan keputusan yang diberikan atas keberatan, WP dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak, dengan syarat:

1. Tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan alasan yang jelas;
2. Dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan atas keberatan diterima;
3. Dilampiri salinan Surat Keputusan atas keberatan;
4. Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. Putusan Pengadilan Pajak bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara.

### **B. Imbalan Bunga**

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding, jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan, dan penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Di samping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen).

Dalam hal permohonan banding Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding, dan penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Di samping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen).

### **C. Gugatan**

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan kepada Peradilan Pajak terhadap:

1. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
2. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
3. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP; atau
4. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jangka Waktu Pengajuan Gugatan

1. Gugatan terhadap angka 1 diajukan paling lambat 14 hari sejak pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang;
2. Gugatan terhadap angka 2, 3, dan 4 diajukan paling lambat 30 hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat.

### **D. Peninjauan Kembali**

Apabila pihak yang bersangkutan tidak/belum puas dengan putusan Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan hanya dapat diajukan satu kali. Alasan-alasan Peninjauan Kembali:

1. Putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat;
2. Terdapat bukti tertulis baru penting dan bersifat menentukan;
3. Dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut;
4. Ada suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
5. Putusan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jangka Waktu Peninjauan Kembali

1. Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 diajukan paling lambat 3 bulan sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau ditemukan bukti tertulis baru;

2. Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, 4, dan 5 diajukan paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim oleh Pengadilan Pajak.

## **PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK**

Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.

### **A. Kesalahan atau Kekeliruan dalam Ketetapan Pajak Yang Dapat Dibetulkan**

Ruang lingkup pembetulan ketetapan pajak, terbatas pada kesalahan atau kekeliruan dari:

1. Kesalahan tulis antara lain: kesalahan yang dapat berupa penulisan nama, alamat, NPWP, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa atau Tahun Pajak dan tanggal jatuh tempo;
2. Kesalahan hitung, yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan; atau
3. Kekeliruan dalam penerapan tarif, penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, penerapan sanksi administrasi, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penghitungan PPh dalam tahun berjalan, dan pengkreditan pajak.

### **B. Ketetapan Pajak Yang Dapat Dibetulkan**

Ketetapan pajak yang dapat dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan, antara lain:

1. Surat ketetapan pajak yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
2. Surat Tagihan Pajak (STP);
3. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
4. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
5. Surat Keputusan Pembetulan;
6. Surat Keputusan Keberatan;
7. Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
8. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar.

### **C. Tata Cara dan Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Wajib Pajak**

Permohonan pembetulan oleh WP harus disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak (STP), atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, STP, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan;

2. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya; dan
3. Surat permohonan ditandatangani oleh WP dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan WP, surat permohonan tersebut harus dilampiri surat kuasa khusus. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, harus memberikan keputusan. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan dan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhir jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut Direktorat Jenderal Pajak wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan tersebut.

## **PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI**

Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/ atau kenaikan yang tercantum dalam STP, SKPKB atau SKPKBT, dikenakan karena adanya kekhilafan atau bukan. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi ketentuan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STP, SKPKB atau SKPKBT;
- b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
- c. Disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat WP terdaftar;
- d. WP telah melunasi pajak yang terutang; dan
- e. Surat permohonan ditandatangani oleh WP, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan WP, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus;

Permohonan WP dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali dan permohonan kedua harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim. Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan WP dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan WP. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh WP dianggap dikabulkan dan harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan. Keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan WP. WP dapat meminta secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan WP.

1. Direktur Jenderal Pajak secara jabatannya dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi dalam STP yang diterbitkan sebagai akibat dari:
  - a. diterbitkan surat ketetapan pajak karena Pengusaha Kena Pajak tidak membuat faktur pajak; dan
  - b. diterbitkan SKPKB atau SKPKBT, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) perbulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya STP, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dilakukan apabila Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar atau Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar berkurang atau dibatalkan.

## **PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK**

1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat:
  - a. Mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak atau STP yang tidak benar; dan/atau
  - b. Membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan yang penerbitannya tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan WP. Untuk SKPKB atau SKPKBT tersebut harus yang tidak diajukan keberatan, diajukan keberatan tetapi telah dicabut oleh WP atau diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan.
2. Permohonan pengurangan atau pembatalan tersebut harus memenuhi ketentuan:
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STP, atau surat ketetapan pajak termasuk surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
  - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - c. Mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut penghitungan WP disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
  - d. Disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat WP terdaftar;

- e. Surat permohonan ditandatangani oleh WP, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan WP, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Permohonan WP dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali dan permohonan kedua harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali untuk permohonan pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang hanya dapat diajukan 1 (satu) kali saja. Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan WP dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan WP.

Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh WP dianggap dikabulkan dan harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan. Keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan WP. WP dapat meminta secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan WP.

*Sumber:*

1. **[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)**
2. *UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

## PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

### SUBJEK PAJAK ORANG PRIBADI

Subjek pajak adalah pihak yang memiliki potensi (atau memenuhi syarat) untuk membayar pajak. Sebelum subjek pajak mendapatkan objek pajak, maka atasnya tidak wajib membayar pajak. Dengan kata lain, seseorang wajib membayar pajak manakala kewajiban subjektif dan objektifnya telah terpenuhi. Berikut adalah jenis-jenis subjek pajak orang pribadi:

1. Orang pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak  
Subjek pajak ini merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Catatan:

Untuk keperluan penghitungan pajaknya, subjek pajak orang pribadi dapat dibagi dalam dua kelompok subjek pajak, yaitu:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri, yaitu:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak.

*Catatan:* Pajak penghasilan dihitung dari tarif pajak dikalikan penghasilan neto.

2. Subjek Pajak Luar Negeri, yaitu:

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. *Catatan:* Pajak penghasilan dihitung dari penghasilan bruto.

### Perbedaan antara WP Dalam Negeri dan WP Luar Negeri

1. WPDN dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan WPLN dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia;
2. WPDN dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan WPLN pada umumnya dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif sepadan, kecuali WPLN tersebut menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia dimana BUT dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia yang perlakuan pajaknya sama seperti WPDN;

3. WPDN wajib menyampaikan SPT sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan WPLN (selain BUT) tidak wajib menyampaikan SPT, karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

### **Tidak Termasuk Subjek Pajak Orang Pribadi**

1. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
2. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

### **OBJEK PAJAK ORANG PRIBADI**

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam UU Penghasilan;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil usaha koperasi;
8. Royalti;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

14. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
15. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
16. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Catatan:

Berdasarkan sumbernya, maka keseluruhan penghasilan di atas dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja seperti gaji, tunjangan, bonus, honorarium, dll.
2. Penghasilan dari usaha (laba usaha) atau pekerjaan bebas (honorarium, fee, dll).
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, deviden, royalti, dll.
4. Penghasilan lainnya (di luar angka 1 sampai 3), seperti keuntungan pembebasan hutang, keuntungan selisih kurs mata uang asing, keuntungan penjualan harta, hadiah dan penghargaan, dll.

#### **PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL**

Dalam rangka memberikan kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan, dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter, pemerintah perlu memberikan perlakuan tersendiri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan dari jenis transaksi tertentu. Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun DJP, penghasilan dari transaksi tertentu dikenakan pajak bersifat final. Ketentuan ini diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

Konsekuensi dari pengenaan pajak yang bersifat final ini adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh tidak dihitung kembali pajaknya pada saat penghitungan pajak akhir tahun,
2. Pajak yang telah dibayar atau dipotong pada saat perolehan penghasilan atau saat transaksi tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang yang dihitung pada saat penghitungan pajak akhir tahun,
3. Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final tidak dapat dikurangkan dari penghasilan sebagai dasar penghitungan pajak terutang.

Berikut adalah jenis-jenis penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final:

No	Jenis Penghasilan	Tarif	Dasar Pengenaan	Keterangan
1	Bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI	20%	Jumlah bruto penghasilan bunga/diskonto	PP 131/2000
2	Hadiah undian	25%	Jumlah bruto penghasilan	PP 132/2000

No	Jenis Penghasilan	Tarif	Dasar Pengenaan	Keterangan
			harga pasar hadiah berupa barang/kenikmatan	
3	Bunga simpanan anggota koperasi	10%	Jumlah penghasilan bunga (di atas Rp 240.000)	PMK 112/2010
4	Bunga/diskonto obligasi yg dijual di bursa efek	20%	Jumlah bruto penghasilan bunga/diskonto	PP 6/2002
5	Penjualan saham di bursa efek	0,1 % 0,5%	Jumlah bruto nilai transaksi penjualan Tambahan untuk penjualan saham pendiri	PP 14/1997
6	Penyalur/dealer/agen produk Pertamina dan Premix	0,3 %	Penjualan premium/solar/premix/minyak tanah/gas LPG/pelumas	254/KMK.03 /2001
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan</li> <li>• Pengalihan hak tanah dan bangunan rumah sederhana dan rusun sederhana oleh perusahaan real estate</li> </ul>	5 % 1%	Nilai tertinggi antara nilai pengalihan dan NJOP PBB	PP 71/2008
8	Dividen diterima WPOP	10%	Jumlah imbalan bruto	Pasal 17 (2c) UU 36/ 2008
9	Persewaan tanah dan/atau bangunan	10%	Jumlah bruto nilai sewa	PP 5/2002
10	Jasa konstruksi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksana(kualifikasi usaha kecil)</li> <li>• Pelaksana(tanpa kualifikasi usaha)</li> <li>• Pelaksana(kualifikasi menengah &amp; besar)</li> <li>• Perencana &amp; pengawas(memiliki kualifikasi usaha)</li> <li>• Perencana &amp; pengawas (tanpa kualifikasi usaha)</li> </ul>	2% 4% 3% 4% 6%	Jumlah imbalan bruto	PP 51/2008

### Tidak Termasuk Objek Pajak Orang Pribadi

Undang-undang menentukan jenis-jenis penghasilan atau penerimaan yang bukan merupakan objek pajak. Hal ini membawa konsekuensi bahwa penghasilan atau penerimaan tersebut tidak perlu dihitung sebagai penghasilan yang dikenakan pajak pada saat penghitungan pajak akhir tahun. Jenis-jenis penghasilan dan penerimaan itu adalah sebagai berikut:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah dan yang

diterima oleh yang berhak; serta harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk Koperasi yang ditetapkan Menkeu; sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan (antara pemberi dan penerima tidak boleh ada salah satu hubungan tersebut);

2. Warisan, karena antara orang tua dengan anak masih merupakan satu kesatuan ekonomi yang tidak terpisahkan;
3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Bagi karyawan yang menerima bukan merupakan penghasilan yang dihitung pajaknya, sebaliknya bagi pemberi kerja/majikan natura yang diberikan tidak boleh dibebankan sebagai biaya (pengurang penghasilannya). Hal ini berarti pengenaan pajak atas penghasilan karyawan berupa natura digeser pengenaannya pada pemberi kerja;
4. Pembayaran dari perusahaan asuransi (klaim karena ada musibah atau jatuh tempo) kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Bila badan-badan tersebut modalnya terbagi saham, maka perlakuannya samadengan dividen (merupakan obyek pajak kalau yang menerima WPOP);
6. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan

Uraian	Orang Pribadi (Karyawan)	Orang Pribadi Usahawan/ Pek.Bebas (Pencatatan )	Orang Pribadi Usahawan/ Pek.Bebas (Pembukuan)
A. Penghasilan Bruto (Penjualan)	-	xxx	xxx
Tarif Norma (%)		x %	
Biaya (HPP dan Operasional)	-		(xxx)
Penghasilan Neto dari Usaha		xxx	xxx
Penghasilan Neto Lainnya	xxx	xxx	xxx
Penghasilan Neto dari Pekerjaan	xxx	xxx	xxx
Kompensasi Rugi (min. 5 tahun) PTKP	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Zakat atas Penghasilan	(xxx)	(xxx)	(xxx)
B. Penghasilan Kena Pajak	xxx	xxx	xxx
Tarif Pasal 17	x %	x %	x %

Uraian	Orang Pribadi (Karyawan)	Orang Pribadi Usahawan/ Pek.Bebas (Pencatatan )	Orang Pribadi Usahawan/ Pek.Bebas (Pembukuan)
C. PPh Terutang	xxx	xxx	xxx
Kredit Pajak:			
PPh 21/26	(xxx)	(xxx)	(xxx)
PPh 22, 23, 24	(xxx)	(xxx)	(xxx)
PPh 25, Fiskal LN	(xxx)	(xxx)	(xxx)
<b>PPh yang kurang (lebih) bayar</b>	xxx	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

### Kewajiban Pembukuan atau Pencatatan

Untuk dapat menghitung pajak penghasilan, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya (atau PKP). Bagi WPDN, dasar pengenaan pajak diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi beban biaya, kerugian yang dialami dalam limatahun terakhir, dan PTKP bagi WPOP. Secara garis besar terdapat dua cara menghitung penghasilan neto, yaitu:

#### 1. Pembukuan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Cara ini digunakan oleh WP Badan dan WPOP yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, yang memiliki peredaran usaha selama setahun sebesar Rp 4,8juta atau lebih.

#### 2. Pencatatan

Kewajiban pencatatan dilakukan oleh WPOP yang peredaran usahanya selama setahun kurang dari Rp 4,8 juta dan telah mengajukan permohonan kepada DJP melalui KPP tempat domisilinya dalam waktu 3 bulan pertama dari tahun bukunya. Bagi WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, pencatatan yang dilakukan meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan lainnya. Sedangkan bagi WPOP yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas, pencatatan dilakukan hanya terhadap penghasilan bruto, pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan objek pajak penghasilan. Disamping itu, pencatatan juga dilakukan terhadap penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final dan/atau yang bukan objek pajak.

Catatan:

Syarat pembukuan dan pencatatan:

1. diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya,
2. diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan

3. disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

### **PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)**

Sebelum dikenakan tarif pajak penghasilan, penghasilan neto WPOP dikurangi terlebih dahulu dengan jumlah tertentu yang merupakan batasan tidak kena pajak dari penghasilan neto yang diterima. Jumlah ini dinamakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Untuk lebih memberikan rasa keadilan tanpa mengurangi peranan masyarakat dalam berkontribusi sebagian penghasilannya untuk negara, jumlah angka PTKP disesuaikan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kondisi masyarakat. Besarnya PTKP yang berlaku adalah:

- Rp 54.000.000, untuk diri WPOP
- Rp 4.500.000, tambahan untuk WP yang kawin
- Rp 54.000.000, tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami dengan syarat:
  - Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang PPh Pasal 21, dan
  - Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga yang lain.
- Rp 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 orang.

#### **Catatan:**

1. Penghitungan PTKP ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak (1 Januari) atau awal bagian tahun pajak. Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun pajak (misalnya 10 Maret 2011), besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun pajak yang bersangkutan.
2. Dalam hal karyawan tidak kawin, pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri juga untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya, seperti orangtua, kakek-nenek, dan anak angkat.

### **Penggabungan Penghasilan**

1. Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

2. Penghasilan suami-isteri dikenakan pajak secara terpisah apabila:
  - a. suami-isteri telah hidup terpisah;
  - b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
  - c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
3. Penghasilan netto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b UU PPh dikenakan pajak berdasarkan penggabungan penghasilan netto suami-isteri, dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan netto mereka.
4. Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya.

### Tarif Pajak

Tarif pajak diterapkan atas PKP yang diperoleh WPOPDPN, sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0 (Nol) s.d. Rp 50.000.000	5 %
Di atas Rp 50.000.000s.d.Rp 250.000.000	15 %
Di atas Rp 250.000.000s.d.Rp 500.000.000	25 %
Di atas Rp 500.000.000	30 %

### Penghitungan PPh Pada Akhir Tahun

1. Bagi WPOPDPN, pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak (pajak yang dibayar di muka/*prepaid tax*) untuk tahun pajak yang bersangkutan, yang terdiri dari:
  - a. PPh Pasal 21, yaitu pemotongan pajak oleh pihak lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WP. Misal: Surya seorang karyawan PT Kakuwati, maka setiap bulannya ia akan dipotong PPh pasal 21 oleh PT Kakuwati.
  - b. PPh Pasal 22, yaitu pemungutan pajak oleh pihak lain atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Misal: Atta yang mempunyai usaha toko komputer, menjual komputer kepada Pemda Sleman, maka atas transaksi pembayarannya Atta akan dipungut PPh pasal 22 oleh Bendaharawan Pemda Sleman sebesar 1,5%.
  - c. PPh Pasal 23, yaitu pemotongan pajak oleh pihak lain atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa tertentu. Misal: Ilham mendapatkan royalti atas lagu ciptaannya yang dibeli oleh PT Aquarium, maka ia akan dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari imbalan royalti yang diterimanya.
  - d. PPh Pasal 24 (kredit pajak luar negeri), yaitu pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan. Misal: Desta mendapatkan dividen dari USA dan telah dipotong PPh di USA, maka dengan

- perhitungan tertentu PPh yang dipotong di USA dapat dikurangkan di Indonesia.
- e. PPh Pasal 25, yaitu pembayaran (angsuran) pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Misal: dari laba/kinerja usaha per bulan Andre memperoleh keuntungan, maka ia wajib mengangsur PPh atas laba usaha tersebut setiap bulan.
  - f. PPh Pasal 26 ayat (5), yaitu pemotongan pajak oleh pihak lain atas penghasilan orang pribadi luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri. Misal: Philip semula WPLN dan atas penghasilannya dipotong PPh Pasal 26 Final. Karena berubah status menjadi WPDN maka yang sebelumnya dipotong PPh 26 dapat dikurangkan seperti halnya PPh pasal 21 bagi WP DN yang lain.
  - g. Fiskal Luar Negeri, yaitu pajak yang dibayarkan oleh penduduk Indonesia yang bertolak ke luar negeri, baik melalui udara atau laut. Ketentuan ini dihapus mulai 1 Januari 2011.
2. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku tidak dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang.
  3. Apabila jumlah pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari pada jumlah kredit pajaknya, maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak tersebut dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya.
  4. Apabila jumlah pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada jumlah kredit pajaknya, maka kekurangan pajak yang terutang tersebut harus dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan (Surat Setoran Pajak-nya dilampirkan dalam SPT tersebut).

### **Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu**

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu persen). Dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan, untuk setiap tempat kegiatan usaha. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
2. menerima, penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak

Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilannya yang tidak dikenakan pajak 1% adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

- a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
- b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan

## PAJAK PENGHASILAN BADAN

### SUBJEK PAJAK

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Sedangkan objeknya adalah penghasilan dalam arti luas, tidak didasarkan adanya penghasil dari sumber tertentu. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima/memperoleh penghasilan. Dengan demikian subjek pajak akan berstatus sebagai Wajib Pajak apabila memenuhi kewajiban pajak subjektif dan kewajiban pajak objektif. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak, atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, bilamana kewajiban pajak subjektifnya dimulai/berakhir dalam tahun pajak.

#### 1. Subjek Pajak dan kewajiban Pajak Subjektif

Subjek pajak dibedakan antara Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Untuk memberikan kepastian hukum, penentuan Subjek Pajak luar negeri atau Subjek Pajak dalam negeri dan penentuan saat mulai/berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi sangat penting.

Subjek Pajak	Kewajiban Pajak Subjektif	
	Mulai	Berakhir
Subjek Pajak Dalam Negeri 1. Orang Pribadi: a. Orang pribadi yang tinggal di Indonesia, atau b. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau c. Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada, dan berniat tinggal di Indonesia.	Saat dilahirkan, atau  Saat datang pertama kali di Indonesia.  Saat berada atau berniat tinggal di Indonesia.	Saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selamanya.  Saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selamanya.  Saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selamanya.
2. Badan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia	Saat didirikan/bertempat kedudukan di Indonesia	Saat dibubarkan/tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia
3. Warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak	Saat timbulnya warisan.	Saat warisan tersebut selesai dibagi.

Subjek Pajak	Kewajiban Pajak Subjektif	
	Mulai	Berakhir
Subjek Pajak Luar Negeri 1. Melalui BUT: a. Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau b. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau c. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha/melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia	Saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.	Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia
2. Bukan melalui BUT: a. Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau b. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau c. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha/melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia	Saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia	Saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia

Suatu subjek pajak menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan. Dengan kata lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan kewajiban objektif. Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajibannya, antara lain:

Wajib Pajak Dalam Negeri	Wajib Pajak Luar Negeri
Dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia	Dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia
Dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif <i>furaura</i>	Dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan

Wajib Pajak Dalam Negeri	Wajib Pajak Luar Negeri
Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.	Tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final

## 2. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau
- l. kehutanan;
- m. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- n. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau oranglain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) haridalam jangkawaktu 12 (dua belas) bulan;
- o. orang atau badan yang bertindak selaku agen yangkedudukannya tidak bebas;
- p. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidakdidirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yangmenerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia;dan
- q. komputer, agenelektronik, atau peralatan otomatis yangdimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksielektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (*place of business*) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (*automated equipment*) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui

internet. Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.

Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat kedudukan di Indonesia.

### **3. Bukan Subjek Pajak**

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

- a. kantor perwakilan negara asing;
- b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:
  1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
  2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Di samping itu, termasuk dalam pengertian bukan subjek pajak adalah unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

## **OBJEK PAJAK**

Undang-Undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- b. penghasilan dari usaha dan kegiatan;
- c. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
- d. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

### **1. Objek Pajak**

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang:

- diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
- dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
- dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
  - a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang PPh;
  - b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
  - c. laba usaha;
  - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk:
    1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan,

- dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanah dan air serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
  - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
  - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  - n. premi asuransi;
  - o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  - q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
  - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
  - s. surplus Bank Indonesia.

Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horizontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum. Contoh-contoh penghasilan yang disebut dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperjelas pengertian tentang penghasilan yang luas yang tidak terbatas pada contoh-contoh dimaksud.

## **2. Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)**

Yang menjadi Obyek Pajak bentuk usaha tetap adalah:

- a. penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;
- b. penghasilan kantor pusat dari:
  - usaha atau kegiatan, atau
  - penjualan barang, atau
  - pemberian jasa di Indonesia, yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;
- c. penghasilan yang berupa:
  - dividen;
  - bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
  - royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
  - hadiah dan penghargaan;
  - pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
  - penjualan harta di Indonesia;
  - premi asuransi; yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

## **3. Bukan Objek Pajak**

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

- b. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- c. warisan;
- d. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- f. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- g. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- h. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- i. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf h, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- j. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlabayang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan

- pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

## **PENGHASILAN KENA PAJAK**

Penentuan besarnya penghasilan neto adalah sangat penting untuk menghitung besar pajak terutang. Undang-undang PPh tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian laba usaha. Menurut buku petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh, laba bruto adalah peredaran usaha dikurangi dengan harga pokok penjualan, sehingga pengertiannya sama dengan "laba kotor penjualan" (*gross profit on sales*) dalam akuntansi. Dalam menghitung penghasilan neto, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto/laba bruto dikurangi dengan pengurangan penghasilan bruto berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Penghitungan penghasilan neto dapat memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sepanjang omsetnya belum melebihi 4.800.000.000,00 satu tahun atau dengan menyelenggarakan pembukuan. Namun demikian, untuk WP badan tidak diperkenankan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan neto, harus menyelenggarakan pembukuan.

### **1. Skema Penghitungan Penghasilan Kena Pajak**

- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| a. Penghasilan Neto Komersial | = Rp. a                     |
| a. 1. Koreksi Fiskal Positif  | = Rp. b                     |
| a.2. Koreksi Fiskal Negatif   | = Rp. c                     |
| b. Penghasilan Neto Fiskal    | = Rp (a) + (b) - (c)        |
| c. Kompensasi Rugi Fiskal     | = Rp. d                     |
| d. Penghasilan Kena Pajak     | = Rp. (a) + (b) - (c) - (d) |

### **2. Kewajiban Pembukuan**

Untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak dan pengenaan pajak yang kurang benar, maka berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan:

- a. stelsel pengakuan penghasilan;
- b. tahun buku;

- c. metode penilaian persediaan; atau
- d. metode penyusutan dan amortisasi.

Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai. Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai dalam bidang konstruksi dan metode lain yang dipakai dalam bidang usaha tertentu seperti build operate and transfer (BOT) dan real estate.

Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Menurut stelsel kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu serta biaya baru dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode tertentu. Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan jasa, misalnya transportasi, hiburan, dan restoran yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama. Dalam stelsel kas murni, penghasilan dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada saat pembayaran dari pelanggan diterima dan biaya-biaya ditetapkan pada saat barang, jasa, dan biaya operasi lain dibayar.

Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oleh karena itu, untuk penghitungan Pajak Penghasilan dalam memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut.

- 1) Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembeian dan persediaan.
- 2) Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.
- 3) Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten).

Dengan demikian penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan dapat juga dinamakan stelsel campuran.

### **3. Pengurangan yang diperkenankan (*Deductible*)**

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
  1. biaya pembelian bahan;

2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
  3. bunga, sewa, dan royalti;
  4. biaya perjalanan;
  5. biaya pengolahan limbah;
  6. premi asuransi;
  7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  8. biaya administrasi; dan
  9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
  - c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
  - d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
  - e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
  - f. biaya penelitian dan pengembangan preusan yang dilakukan di Indonesia;
  - g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
  - h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
    1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
    2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
    3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
    4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  - j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  - k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  - l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
  - m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga

yangketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan:

- biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dibebankan pada tahun yang bersangkutan, dan
- biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.

Pengertian biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M), tidak diberikan batasan secara pasti. Biaya-biaya ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan demikian, pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

#### **4. Pengurangan Tidak Diperkenankan (*Nondeductible*)**

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan/atau pengenaan pajaknya final atau bersifat final.
2. Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan perpajakan, dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan perpajakan.
3. Pajak Masukan berkenaan dengan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan (*nondeductible*) sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008.
4. Pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau jumlahnya melebihi kewajiban.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008:
  - a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
  - c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
    1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
    2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
    3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;

4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.

## **5. Kompensasi Kerugian**

Kerugian (rugi fiskal) dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut, kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Contoh:

PT A dalam tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu

miliar dua ratus juta rupiah). Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba rugi fiskal PT A sebagai berikut:

2010	: laba fiskal Rp200.000.000,00
2011	: rugi fiskal (Rp300.000.000,00)
2012	: laba fiskal Rp N I H I L
2013	: laba fiskal Rp100.000.000,00
2014	: laba fiskal Rp800.000.000,00

Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut:

Rugi fiskal tahun 2009	(Rp 1.200.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2010	Rp 200.000.000,00 (+)
Sisa rugi fiskal tahun 2009	<b>(Rp 1.000.000.000,00)</b>
Rugi fiskal tahun 2011	(Rp 300.000.000,00)
Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp 1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2012	<b>Rp _____ NIHIL (+)</b>
Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp 1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2013	<b>Rp 100.000.000,00(+)</b>
Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp 900.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2014	Rp 800.000.000,00(+)
Sisa rugi fiskal tahun 2009	<b>(Rp 100.000.000,00)</b>

Rugi fiskal tahun 2009 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang masih tersisa pada akhir tahun 2014 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2015, sedangkan rugi fiskal tahun 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2015 dan tahun 2016, karena jangka waktu lima tahun yang dimulai sejak tahun 2012 berakhir pada akhir tahun 2016.

## **PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**

Pengeluaran yang mempunyai peranan terhadap penghasilan untuk beberapa tahun, pembebanannya dilakukan sesuai dengan jumlah tahun lamanya pengeluaran tersebut berperan terhadap penghasilan. Sejalan dengan prinsip keselerasan antara pengeluaran dan penghasilan, maka dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dapat dikurangkan sekaligus pada tahun pengeluaran, melainkan dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi. Tanah tidak boleh disusutkan, kecuali tanah tersebut berkurang karena penggunaannya untuk memperoleh penghasilan, misalnya tanah digunakan untuk perusahaan genteng, keramik atau batu bata. Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran di muka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat melalui alokasi.

### **1. Penyusutan**

penyusutan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dibebankan dengan cara mengalokasikan.

### **Dasar Penyusutan**

Jumlah pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, dan perubahan harta berwujud.

### **Metode Penyusutan**

- a. **Garis Lurus:** Penyusutan yang dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut.
- b. **Saldo Menurun:** Penyusutan yang dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus.

Pada metode garis lurus dapat digunakan menghitung penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud berupa bangunan maupun harta bukan bangunan. Sedangkan pada metode saldo menurun dapat digunakan untuk menghitung penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud selain bangunan. Wajib Pajak dapat memilih menggunakan salah satu metode penyusutan tersebut di atas dengan syarat dilakukan secara taat asas.

### **Saat Dimulai Penyusutan**

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Saat mulai menghasilkan dalam ketentuan ini dikaitkan dengan saat mulai berproduksi dan tidak dikaitkan dengan saat diterima atau diperolehnya penghasilan.

#### **Contoh:**

PT X yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor pada tahun 2009. Perkebunan tersebut mulai menghasilkan (panen) pada tahun 2010. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan traktor tersebut dapat dilakukan mulai tahun 2010.

#### **Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan**

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keseragaman kepada Wajib Pajak untuk melakukan penyusutan, maka diatur mengenai kelompok masa manfaat dan tarif penyusutan baik yang menggunakan metode garis lurus maupun metode saldo menurun.

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4	4 Tahun	25%	50%
	8 Tahun	12,5%	25%
	16 Tahun	6,25%	12,5%
	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan Permanen Bukan Permanen	20 Tahun	5%	
	10 Tahun	10%	

### Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk dalam Kelompok I

1. Semua jenis usaha:
  - a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan.
  - b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya.
  - c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya.
  - d. Sepeda motor, sepeda dan becak.
  - e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan.
  - f. Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman.
  - g. Dies, jigs, dan mould.
2. Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan:  
Semua alat yang digerakkan bukan dengan mesin
3. Industri makanan dan minuman:  
Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4. Perhubungan pergudangan dan komunikasi:  
Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5. Industri semi konduktor:  
Falsh memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker.

#### Tambahan Informasi:

Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) melalui penyusutan aktiva tetap kelompok, dan atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen).

Atas pengeluaran/biaya perolehan dan upgrade perangkat lunak komputer berupa program aplikasi khusus (program yang dirancang khusus untuk keperluan otomatisasi

sistem administrasi, pekerjaan atau kegiatan usaha tertentu, seperti di bidang perbankan, pasar modal, perhotelan, rumah sakit atau penerbangan) yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan, pembebanannya dilakukan melalui amortisasi harta tak berwujud (Kelompok-1)

### **Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk dalam Kelompok II**

1. Semua jenis usaha
  - a. Mabel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya.
  - b. Mobil, bus, truk speed boat dan sejenisnya.
  - c. Container dan sejenisnya.
2. Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan
  - a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya.
  - b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan.
3. Industri makanan dan minuman
  - a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan.
  - b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarine, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka.
  - c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis.
  - d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.
4. Industri mesin  
Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
5. Perkayuan  
Mesin dan peralatan penebangan kayu.
6. Konstruksi  
Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane buldozer dan sejenisnya.
7. Perhubungan, pergudangan dan komunikasi
  - a. Truck kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truck peron, truck ngangkang, dan sejenisnya;
  - b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu - batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki,

- kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT;
  - c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT;
  - d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT;
  - e. Kapal balon.
8. Telekomunikasi
- a. Perangkat pesawat telepon;
  - b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.
9. Industri semi konduktor
- Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.

**Informasi Tambahan:**

-Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II, dan atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan tersebut dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya rutin perusahaan.

- Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II , dan atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen).

**Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk dalam Kelompok III**

1. Pertambangan selain minyak dan gas  
Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin - mesin yang mengolah produk pelikan.
2. Permintalan, pertenenan dan pencilupan

- a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule).
  - b. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.
3. Perkayuan
- a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk - produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya.
  - b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4. Industri kimia
- a. Mesin peralatan yang mengolah / menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organik dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organik, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organik pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi).
  - b. Mesin yang mengolah / menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintesis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).
5. Industri mesin
- Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).
6. Perhubungan, dan komunikasi
- a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.
  - b. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.
  - c. Dok terapung.
  - d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT.
  - e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.
7. Telekomunikasi
- Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

## **Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk dalam Kelompok IV**

1. Konstruksi
  - Mesin berat untuk konstruksi
2. Perhubungan dan komunikasi
  - a. Lokomotif uap dan tender atas rel.
  - b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar.
  - c. Lokomotif atas rel lainnya.
  - d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan.
  - e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.
  - f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.
  - g. Dok-dok terapung.

Contoh Penghitungan:

Pada tanggal 10 Oktober 2009, dibeli komputer dengan nilai perolehan Rp. 100.000.000,00 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.03/2009, komputer tersebut termasuk harta kelompok 1.

Penyusutan				Nilai SisaBuku AkhirTahun
Tahun	Dasar	Tarif	Nilai	
Metode	Garis Lurus			
2009	120.000.000	3/12X25%	7.500.000	112.500.000
2010	120.000.000	25%	30.000.000	82.500.000
2011	120.000.000	25%	30.000.000	52.500.000
2012	120.000.000	25%	30.000.000	22.500.000
2013	120.000.000	9/12X25%	22.500.000	0
Metode	Saldo Menurun			
2009	120.000.000	3/12X50%	15.000.000	105.000.000
2010	105.000.000	50%	52.500.000	52.500.000
2011	52.500.000	50%	26.250.000	26.250.000
2012	26.250.000	50%	13.125.000	13.125.000
2013	13.125.000	100%	13.125.000	0

Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut, kecuali pengalihan harta berupa pemberian bantuan, sumbangan, hibah, dan warisan. Apabila

terjadi pengalihan harta berupa pemberian bantuan, sumbangan, hibah, dan warisan, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

## 2. Amortisasi

Amortisasi adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atas pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dibebankan dengan cara mengalokasikan.

Metode Amortisasi

- a. Garis Lurus: Amortisasi yang dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut.
- b. Saldo Menurun: Amortisasi yang dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus.

Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi

Harta Tidak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Penentuan masa manfaat dan tarif amortisasi atas pengeluaran harta takberwujud dimaksudkan untuk memberikankeseragaman bagi Wajib Pajak dalam melakukan amortisasi. Wajib Pajak dapat melakukan amortisasi sesuai dengan metode yang dipilihnya berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya dari tiap harta tak berwujud. Untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka Wajib Pajak menggunakan masa manfaat yang terdekat. Misalnya harta tak berwujud dengan masa manfaat yang sebenarnya 6 (enam) tahun dapat menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) tahun. Dalam hal masa manfaat yang sebenarnya 5 (lima) tahun, maka harta tak berwujud tersebut diamortisasi dengan menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun.

Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi. Dalam pengertian pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial, adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum operasi komersial, misalnya biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan tetapi tidak termasuk biaya-biaya operasional yang sifatnya rutin, seperti gaji pegawai, biaya rekening listrik dan telepon, dan biaya kantor lainnya. Untuk pengeluaran operasional yang rutin ini tidak boleh dikapitalisasi tetapi dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran.

## TARIF DAN PENGHITUNGAN PAJAK

Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang dipandang perlu untuk dilakukan perubahan Undang-Undang PPh tersebut guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. Dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya. Untuk meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain, mengedepankan prinsip keadilan dan netralitas dalam penetapan tarif, dan memberikan dorongan bagi berkembangnya usaha-usaha kecil, struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu diubah dan disederhanakan yang meliputi penurunan tarif secara bertahap, terencana, pembedaan tarif, serta penyederhanaan lapisan yang dimaksudkan untuk memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi tiap-tiap golongan Wajib Pajak tersebut.

### 1. Tarif Pajak

#### a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
di atas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000,00	15%
di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00	25%
di atas Rp. 500.000.000,00	30%

#### b. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Kelompok WP Badan atau BUT	Tarif Pajak		
	2009	2010	2013
Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya	23%	20%	-
Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang peredaran brutonya lebih dari Rp. 50.000.000.000,00	28%	25%	-
Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00	14%	12,5%	1% dari per.bruto
Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00	14% dan 28%	12,5% dan 25%	-

Catatan:

Yang dimaksud dengan peredaran bruto adalah penghasilan yang diterima atau

diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:

- Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;
- Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan
- Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

## 2. Penghitungan Pajak Terutang

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Wajib Pajak dalam negeri, terutang untuk Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Di samping itu, untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dapat saja terjadi terutang pajak dalam Bagian Tahun Pajak, yaitu jangka waktu kurang dari satu tahun pajak yang menggantikan tahun pajak.

### a. PPh terutang bagi WP OP DN

a.1. Dalam Satu Tahun Pajak :

Penghasilan Kena Pajak Rp. 600.000.000,00,	PPh yang terutang:
5% x Rp. 50.000.000,00	= Rp 2.500.000,00
15% x Rp. 200.000.000,00	= Rp 30.000.000,00
25% x Rp. 250.000.000,00	= Rp 62.500.000,00
30% x Rp. 100.000.000,00	= Rp 30.000.000,00 (+)
	Rp125.000.000,00

a.2. Dalam Bagian Tahun Pajak:

Tn. Pribumi (K/1) meninggal dunia tanggal 24 Mei 2013. Penghasilan neto tahun 2013 sampai 24 Mei 2013 dengan meninggal dunia sebesar Rp. 60.000.000,00

Penghitungan PPh terutang th 2013 sebagai berikut:

Ph neto disetahunkan =  $360/144 \times \text{Rp. } 60.000.000$  =

Rp.150.000.000

PTKP(K/1) = Rp. 28.350.000

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 121.650.000

PPh terutang satu tahun pajak = Rp.

13.247.500

PPh terutang dalam Bagian Tahun Pajak:

$144/360 \times \text{Rp. } 13.247.500 = \text{Rp. } 5.299.000$

Catatan:

- Tarif pajak diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak yang dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh
- Untuk penghitungan penghasilan neto yang disetahunkan, tiap bulan penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari, bagian dari bulan dihitung umur sebenarnya.

### b. PPh terutang bagi WP Badan DN atau BUT

b. 1. Perseroan Terbuka:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dalam tahun pajak 2012 Rp1.250.000.000,00

$$\text{PPh terutang} = 25\% \times \text{Rp } 1.250.000.000,00 = \text{Rp } 312.500.000,00$$

b.2. WP Badan DN atau BUT yang peredaran usahanya lebih dari Rp. 50.000.000.000,00:

Jumlah peredaran bruto dalam tahun pajak 2012 Rp. 54.000.000.000,00

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dalam tahun pajak 2012 Rp. 4.000.000.000,00

$$\text{PPh terutang} = 25\% \times \text{Rp } 4.000.000.000,00 = \text{Rp } 1.000.000.000,00$$

b.3. WP Badan DN yang peredaran usahanya sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 :

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 500.000.000,00

$$\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{Rp } 500.000.000 = \text{Rp } 62.500.000,00$$

b.4. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 sd. Rp. 50.000.000.000,00 :

Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2012 sebesar Rp 30.000.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 3.000.000.000,00.

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas =  $(\text{Rp } 4.800.000.000,00 - \text{Rp } 30.000.000.000,00) \times \text{Rp } 3.000.000.000,00) = \text{Rp } 480.000.000,00$

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas =  $\text{Rp } 3.000.000.000,00 - \text{Rp } 480.000.000,00 = \text{Rp } 2.520.000.000,00$

Pajak Penghasilan yang terutang

$$= (50\% \times 25\% \times \text{Rp } 480.000.000,00) + (25\% \times \text{Rp } 2.520.000.000,00)$$

$$= \text{Rp } 60.000.000,00 + \text{Rp } 630.000.000,00$$

$$= \text{Rp } 690.000.000,00$$

## REKONSILIASI FISKAL

Pengakuan Penghasilan dan Biaya terdapat perbedaan antara akuntansi dengan fiskal di dalam penentuan/pengakuan penghasilan dan biaya, yaitu:

a. Beda Tetap:

- Penerimaan yang menurut akuntansi merupakan penghasilan, sedangkan menurut fiskal bukan penghasilan (bukan objek pajak). Misalnya, penghasilan yang dikenakan PPh final.
- Pengeluaran yang menurut akuntansi merupakan beban, sedangkan menurut fiskal bukan beban (*non deductible*). Misalnya, sumbangan/bantuan, hibah.

b. Beda Tetap Murni:

- Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*). Misalnya, pemberian beras, gula, dan sebagainya.

- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak.
- c. Benda tetap yang disebabkan oleh praktek-praktek akuntansi yang kurang/tidak sehat. Misalnya, pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibayar oleh perusahaan.
- d. Benda Waktu:

Terdapat perbedaan metode yang digunakan di dalam akuntansi dan fiskal. Misalnya, penyusutan, penilaian persediaan, penyesuaian, kompensasi kerugian, dan sebagainya.

### **Koreksi Fiskal Positif**

Yang dimaksud koreksi fiskal positif adalah koreksi yang menghasilkan laba bertambah besar atau rugi bertambah kecil. Dengan demikian, melakukan koreksi fiskal dengan menambah pos-pos penghasilan atau mengurangi pos-pos biaya merupakan koreksi fiskal positif.

### **Koreksi Fiskal Negatif**

Yang dimaksud koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang menghasilkan laba bertambah kecil atau rugi bertambah besar. Dengan demikian, melakukan koreksi fiskal dengan menambah pos-pos biaya atau mengurangi pos-pos penghasilan merupakan koreksi fiskal negatif.

## KASUS SPT TAHUNAN

PT Insani merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri dan perdagangan furniture yang didirikan pada tahun 2012. PT Insani telah terdaftar sebagai wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kudus. Berikut identitas PT Insani untuk kepentingan administrasi pajak:

Nama Wajib Pajak : PT Insani  
Alamat : Jl. Kitiran No. 4Kudus 59345  
No. Telepon : 0291-434789  
Jenis Usaha : Industri dan Perdagangan  
N P W P : 01.695.177.4-506.000  
KLU : 60052  
Tanggal PKP : 14 Oktober 2013  
Penandatanganan SPT : Budi(08.962.797.0-506.000 – Direktur)

## KASUS PPh ORANG PRIBADI

**\*\*Asumsi: harta, utang, dan daftar susunan keluarga pegawai tetap PT Insani silahkan direkayasa.**

### **Informasi tambahan DENI:**

- Menerima bunga atas penyertaan obligasi pada PT Trimedia (tidak diperdagangkan di BEI) sebesar Rp 1.800.000,-.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....PRATAMA YOGYAKARTA..... (1)

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

Nomor : .....24/BP-23/X/15..... (2)

NPWP : 0 4 - 2 4 2 - 3 1 3 - 2 - 5 0 6 - 0 0 0 (3)  
Nama : D E N I .....  
Alamat : J L . S E M A N G A T N O . 5 6 K U D U S

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	'(2)	'(3)	'(4)	'(5)	'(6)
1.	Dividen *)		<input type="checkbox"/>	15%	
2.	Bunga **)	1.800.000	<input type="checkbox"/>	15%	270.000
3.	Royalti		<input type="checkbox"/>	15%	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="checkbox"/>	15%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="checkbox"/>	2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik		<input type="checkbox"/>	2%	
	b. Jasa Manajemen		<input type="checkbox"/>	2%	
	c. Jasa Konsultan		<input type="checkbox"/>	2%	
	d. Jasa lain :				
	1) .....		<input type="checkbox"/>	2%	
	2) .....		<input type="checkbox"/>	2%	
	3) .....		<input type="checkbox"/>	2%	
	4) .....		<input type="checkbox"/>	2%	
	5) .....		<input type="checkbox"/>	2%	
	6) .....		<input type="checkbox"/>	2%	
	****)				
<b>JUMLAH</b>		1.800.000			270.000

Perhatian :  
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan agsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak  
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

...Yogyakarta..., ...12...Oktober...2015.... (4)

Pemotona Paik (5)

NPWP : 0 1 - 3 3 3 - 3 3 3 - 3 5 4 1 - 0 0 0  
Nama : P T . T R I M E D I A

Tanda Tangan, Nama dan Cap

*HENDRY OKTAVIYANTO*

.....Hendry Oktavianto..... (6)

\*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.  
\*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.  
\*\*\*) Kecuali sewa tanah dan bangunan.  
\*\*\*\*) Apabila kurang harap diisi sendiri.

- Menerima bunga atas simpanan pada Koperasi Makmur setiap bulan sebesar Rp 230.000,- kecuali pada bulan Desember sebesar Rp 500.000,-.

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
 Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK  
 SLEMAN (1)

**BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)  
 ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI  
 KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI**  
 Nomor : .....34/KMS/XII/2015..... (2)

NPWP : 04 - 242 - 313 - 2 - 506 - 000 (3)  
 Nama : DENI  
 Alamat : JL. SEMANGAT NO. 56 KUDUS

Jumlah Bruto Bunga Simpanan (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
500.000	10%	50.000
Terbilang : .....LIMA PULUH RIBU RUPIAH.....		

.....SLEMAN....., .....23 DESEMBER 2015..... (4)  
**Pemotong Pajak** (5)

NPWP : 09 - 678 - 885 - 6 - 542 - 000  
 Nama : KOPERASI NAKMUR  
 KOPERASI MAKMUR

**Perhatian :**  
 1. Jumlah Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi bukan merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh.  
 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

**Tanda Tangan, Nama dan Cap**

ANDI WIDIANTO

.....ANDI WIDIANTO..... (6)

**Informasi tambahan BUDI:**

Budi mempunyai usaha rumah makandengan peredaran usaha sebagai berikut:

<b>Bulan</b>	<b>Penghasilan</b>
Januari	10.000.000
Pebruari	18.000.000
Maret	15.000.000
April	16.000.000
Mei	10.000.000
Juni	15.000.000
Juli	10.000.000
Agustus	16.000.000
September	10.000.000
Oktober	14.000.000
Nopember	16.000.000
Desember	10.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>160.000.000</b>

**Informasi tambahan MAHARDIKA:**

Mahardika mempunyai usaha laundry dengan rincian laporan laba rugi sebagai berikut:

Pendapatan	Rp 4.598.000.000
Beban Usaha:	
- Gaji	Rp 1.080.000.000
- Pemakaian BHP	Rp 592.100.000
- Listrik dan air	Rp 608.900.000
- Penyusutan	Rp 250.000.000
- Lain-lain	<u>Rp 219.000.000</u>
Total Beban Usaha	<u>Rp 2.750.000.000</u>
Laba Usaha	Rp 1.848.000.000

**Informasi tambahan tentang laporan laba rugi:**

- Setelah dilakukan penghitungan berdasarkan ketentuan fiskal, penyusutan tahun 2015 adalah Rp 2.600.000,-.
- Sumbangan kematian RT sebesar Rp 100.000 dimasukkan dalam beban lain-lain.

Selain itu, Mahardika juga menerima honorarium sebagai narasumber sebesar Rp 6 juta. Honorarium yang diterima oleh Mahardika tersebut merupakan dana dari keuangan daerah yang bersangkutan.

 <p><b>DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>	<p><b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">3</span> Untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP</p>																																	
<p><b>NPWP</b> : <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : ...MAHARDIKA.....</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : ...JL. SANTOSA NO. 45 KUDUS.....</p>																																			
<p><b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : .....</p>																																			
<p><b>Kode Akun Pajak</b></p> <p><input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/></p>	<p><b>Kode Jenis Setoran</b></p> <p><input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/></p>	<p><b>Uraian Pembayaran</b> : .....</p> <p>....PPh PASAL 22 (BEND. DINAS KESEHATAN).....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																																	
<p><b>Masa Pajak</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 8.33%;">Jan</th> <th style="width: 8.33%;">Feb</th> <th style="width: 8.33%;">Mar</th> <th style="width: 8.33%;">Apr</th> <th style="width: 8.33%;">Mei</th> <th style="width: 8.33%;">Jun</th> <th style="width: 8.33%;">Jul</th> <th style="width: 8.33%;">Ags</th> <th style="width: 8.33%;">Sep</th> <th style="width: 8.33%;">Okt</th> <th style="width: 8.33%;">Nop</th> <th style="width: 8.33%;">Des</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i></p>											Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des							X						<p><b>Tahun Pajak</b></p> <p><input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/></p> <p><i>Diisi Tahun terangnya Pajak</i></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des																								
						X																													
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT</i></p>																																			
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : Rp 2.250.000 <span style="float: right;"><i>Diisi dengan rupiah penuh</i></span></p> <p><b>Terbilang</b> : .....DUA JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																																			
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p><b>Tanggal</b> .....</p> <p style="text-align: center;"><i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>	<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>...KUDUS....., <b>Tanggal</b> ...5...JULI...2015...</p> <p style="text-align: center;"><i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p style="text-align: center;">**MUTIARA**</p> <p><b>Nama Jelas</b> : .....MUTIARA.....</p>																																		
<p>" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p><b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>																																			
<p>F.2.0.32.01</p>																																			

## KASUS PPh BADAN

### Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal :

Nama	Alamat	NPWP	Jumlah Modal Disetor	
			Rupiah	%
PT Kamila	Jl. Tegal Rejo No. 100 Sleman	01.790.461.6.542.000	50.000.000	36%
Koperasi Taxi	Jl. Kemilau No. 11 Bantul	01.599.078.1.543.000	10.000.000	1%
PT Cahaya	Jl. Setapak No. 190 Kudus	02.593.908.3.506.000	90.000.000	13%
Andin	Jl. Dermaga No. 17 A Yogyakarta	49.899.999.4.541.000	350.000.000	50%
<b>Total</b>			<b>700.000.000</b>	<b>100%</b>

### Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris :

Nama	Alamat	NPWP	Jabatan
Budi	Jl. Sejahtera No. 11 Kudus	08.962.797.0.506.000	Direktur
Mahardika	Jl. Santosa No. 45 Kudus	49.874.672.6.506.000	Direktur Pelaksana

### Informasi Lainnya :

1. PT Insani memiliki penyertaan modal di PT Dahsyat (NPWP: 31.194.737.8.506.000) yang beralamat di Jl. Veteran No. 10 Kudus. Jumlah modal disetor Rp. 100.000.000,- dengan persentase kepemilikan 2% dari modal disetor.
2. PT Insani memiliki pinjaman pada tahun 2013 dari pemegang saham, yaitu: Andin sebesar Rp. 500.000.000,- dengan bunga 14% per tahun.

<b>NERACA</b>		
PER 31 DESEMBER 2015		
<b>Nama Akun</b>	<b>Jumlah</b>	
<b>AKTIVA</b>		
Kas	7.543.700	
Bank Mandiri	78.500.000	
Piutang Usaha	13.050.400	
Piutang Lain-lain	22.321.000	
Persediaan	768.560.000	
PPh Dibayar dimuka	-	
PPN Masukan	75.899.500	
Beban Dibayar Dimuka	14.701.300	
Jumlah Aktiva Lancar		980.575.900
Bangunan Pabrik dan Kantor	868.576.000	
Gudang Kudus	629.280.000	
Inventaris Kantor	1.068.472.300	
Akumulasi Penyusutan	(729.072.546)	
Jumlah Aktiva Tetap		1.837.255.754
Penyertaan pada PT. Dahsyat	100.000.000	
		100.000.000
<b>TOTAL AKTIVA</b>		<b>2.917.831.654</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
Hutang Dagang	774.881.752	
Hutang PPh Pasal 21	410.958	
Hutang PPh Pasal 23	258.400	
Hutang PPh Pasal 4(2)	-	
Hutang PPh Pasal 25/29	47.372.828	
PPN Keluaran	112.584.000	
Hutang Bunga	35.979.200	
Hutang Pemegang Saham	500.000.000	
Hutang Bank	177.028.917	
Jumlah Kewajiban		1.648.516.055
<b>EKUITAS</b>		
Modal Saham	700.000.000	
Laba Ditahan	201.969.060	
Laba Tahun Berjalan Sebelum Pajak	367.346.540	
Jumlah Ekuitas		1.269.315.600
<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>2.917.831.654</b>

**LAPORAN LABA RUGI**

PER 31 DESEMBER 2015

<b>Nama Akun</b>	<b>Jumlah</b>	
<b>PENDAPATAN</b>		
Penjualan Barang	10.808.973.600	
Pendapatan Jasa Maklon	845.189.210	
		11.654.162.810
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>		
Persediaan Awal Barang Jadi	400.000.000	
Harga Pokok Produksi Barang Jadi	9.389.650.940	
Persediaan Akhir Barang Jadi	(300.000.000)	
		9.489.650.940
<b>LABA KOTOR</b>		2.164.511.870
<b>BIAYA OPERASIONAL</b>		
Biaya Gaji	783.308.750	
Biaya Seragam Satpam Perusahaan	2.543.900	
Biaya Kesehatan	45.500.000	
Biaya Konsumsi	101.560.700	
Biaya Diklat Karyawan	21.089.000	
Biaya ATK	32.235.000	
Sanksi Administrasi Pajak	11.250.000	
Biaya Transportasi	45.842.500	
Biaya Pajak dan Perijinan	54.780.000	
Biaya Jamuan	5.356.000	
Biaya Sumbangan	15.682.000	
Biaya Promosi dan Iklan	98.653.700	
Biaya Penjualan	38.765.500	
Biaya Listrik	36.356.000	
Biaya Telepon	31.974.270	
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Perusahaan	19.867.000	
Biaya Majalah dan Koran	3.568.000	
Biaya Kerugian Piutang	50.000.000	
Biaya Riset dan Pengembangan	95.439.000	
Biaya Jasa Manajemen	23.564.000	
Biaya Penyusutan	204.569.010	
		1.721.904.330
<b>LABA (RUGI) BERSIH USAHA</b>		442.607.540
<b>PENDAPATAN DAN BIAYA LAIN-LAIN</b>		
Hadiah Undian dari Bank BNI Cab. Kudus	20.000.000	
Sewa Bangunan Gudang Pabrik	48.000.000	
Sewa Peralatan Mesin	10.954.000	
Rugi Selisih Kurs	(41.350.000)	
Biaya Bunga Pinjaman	(107.500.000)	
Biaya Administrasi Bank	(5.365.000)	
		(75.261.000)
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>		<b>367.346.540</b>

**LAPORAN HARGA POKOK PRODUKSI**

PER 31 DESEMBER 2015

<b>Pos-Pos</b>	<b>Nilai Akun</b>	<b>Jumlah</b>
Persediaan Awal Material	212.410.000	
Pembelian	5.875.424.990	
Persediaan Akhir Material	(118.560.000)	
Pemakaian Bahan Baku		5.969.274.990
Tenaga Kerja Langsung		2.680.773.700
Biaya Overhead Pabrik		389.602.250
Persed. Awal Barang dalam Proses		700.000.000
Persed. Akhir Barang dalam Proses		(350.000.000)
Harga Pokok Produksi Barang Jadi		9.389.650.940

Berdasarkan observasi terhadap pembukuan Wajib Pajak tahun 2015 diperoleh data sebagai berikut:

1. Wajib Pajak melakukan penyusutan berdasarkan metode garis lurus untuk semua jenis aktiva tetap yang perhitungannya sama dengan fiskal (lampiran 1).
2. Biaya kesehatan dikeluarkan untuk membiayai berobat karyawan di sebuah rumah sakit yang ditunjuk perusahaan.
3. Di dalam biaya transportasi terdapat pembebanan biaya rekreasi direktur beserta keluarganya ke Pulau Lombok sebesar Rp. 10.000.000,-.
4. Di dalam biaya promosi dan iklan sebesar Rp. 93.153.700 mempunyai daftar nominatif (lampiran 2) sedangkan sisanya Rp. 5.500.000 tidak mempunyai daftar nominatif karena dikeluarkan untuk pemasangan iklan belasungkawa kepada keluarga pemegang saham.
5. Biaya jamuan sebesar Rp. 5.356.000,- tidak dilampiri daftar nominatif.
6. Di dalam biaya sumbangan terdapat pemberian zakat yang disalurkan kepada BAZIS sebesar Rp. 10.000.000,- dan sisanya diberikan kepada panti asuhan dan masyarakat desa sekitar perusahaan.
7. Biaya konsumsi adalah biaya penyediaan makan siang untuk seluruh karyawan perusahaan.
8. Biaya riset dan pengembangan; biaya yang digunakan perusahaan selama riset di Indonesia.
9. Dalam biaya tenaga kerja langsung terdapat biaya yang dikeluarkan untuk satpam rumah komisaris yang merangkap sebagai pemegang saham sebesar Rp. 20.000.000.
10. Dalam biaya pajak dan perijinan terdapat rincian biaya PPh pasal 25 sebesar Rp. 45.780.000, biaya perpanjangan STNK Rp. 6.500.000 dan biaya pengurusan ijin ekspor Rp.2.500.000.
11. PPh Pasal 25 Januari sd. Desember 2015 = Rp. 45.780.000,00.
12. Bukti potong PPh Pasal 23 atas jasa penyamakan.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK  
 .....PRATAMA JEPARA..... (1)

**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23**  
 Nomor : .....11/BP-23/VIII/2015..... (2)

NPWP : **01 - 695 - 177 - 4 - 506 - 000** (3)  
 Nama : **P T . I N S A N I**  
 Alamat : **J L . K I T I R A N N O . 4 K U D U S**

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)		<input type="checkbox"/>	15%	
2.	Bunga **)		<input type="checkbox"/>	15%	
3.	Royalti		<input type="checkbox"/>	15%	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="checkbox"/>	15%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="checkbox"/>	2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik		<input type="checkbox"/>	2%	
	b. Jasa Manajemen		<input type="checkbox"/>	2%	
	c. Jasa Konsultan		<input type="checkbox"/>	2%	
	d. Jasa lain :				
	1) Jasa Maklon.....	845.189.210	<input type="checkbox"/>	2%	16.903.784
	2) .....		<input type="checkbox"/>	2%	
	3) .....		<input type="checkbox"/>	2%	
	4) .....		<input type="checkbox"/>	2%	
	5) .....		<input type="checkbox"/>	2%	
	6) .....		<input type="checkbox"/>	2%	
	****)				
<b>JUMLAH</b>					<b>16.903.784</b>

**Terbilang : ...ENAM BELAS JUTA SEMBILAN RATUS TIGA RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RUPIAH.....**

Perhatian :  
 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak  
 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

.....JEPARA, 31 AGUSTUS 2015...

**PT NUSANTARA RAYA**

**Pemotong Pajak** (5)

NPWP : **02 - 336 157 - 9 - 507 - 000**  
 Nama : **P T . N U S A N T A R A R A Y A**

**Tanda Tangan, Nama dan Cap**

*(Signature)*

13. Bukti potong PPh Pasal 23 atas jasa sewa mesin.

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....PRATAMA SLEMAN.....(1)

**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23**

Nomor : .....089/BP-23/X/2015..... (2)

NPWP : 

0	1	-	6	9	5	-	1	7	7	-	4	-	5	0	6	-	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 (3)

Nama : 

P	T	.	I	N	S	A	N	I											
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Alamat : 

J	L	.	K	I	T	I	R	A	N										
N	O	.	4																
K	U	D	U	S															

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)		<input type="checkbox"/>	15%	
2.	Bunga **)		<input type="checkbox"/>	15%	
3.	Royalti		<input type="checkbox"/>	15%	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="checkbox"/>	15%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	10.954.000	<input type="checkbox"/>	2%	219.080
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik		<input type="checkbox"/>	2%	
	b. Jasa Manajemen		<input type="checkbox"/>	2%	
	c. Jasa Konsultan		<input type="checkbox"/>	2%	
	d. Jasa lain :				
	1) .....		<input type="checkbox"/>	2%	
	2) .....		<input type="checkbox"/>	2%	
	3) .....		<input type="checkbox"/>	2%	
	4) .....		<input type="checkbox"/>	2%	
	5) .....		<input type="checkbox"/>	2%	
	6) .....		<input type="checkbox"/>	2%	
	****)				
<b>JUMLAH</b>					<b>219.080</b>
<b>Terbilang : .....DUA RATUS SEMBILAN BELAS RIBU DELAPAN PULUH RUPIAH.....</b>					

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

.....SLEMAN....., .....14 OKTOBER 2015..... (4)



**Pemotong Pajak** (5)

NPWP : 

0	2	-	7	8	0	-	9	8	2	-	1	-	5	4	3	-	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nama : 

P	T	.	I	N	T	A	N												
P	E	R	M	A	T	A													

**Tanda Tangan, Nama dan Cap**  
M A W A N

\*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.  
\*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.  
\*\*\*) Kecuali sewa tanah dan bangunan.  
\*\*\*\*) Apabila kurang harap diisi sendiri.

.....DHARMAWAN..... (6)

14. Bukti potong PPh Pasal 4(2) atas jasa sewa tanah dan bangunan.

Lembar ke-1 untuk : yang menyewakan  
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
 Lembar ke-3 untuk : penyewa



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK  
 PRATAMA KUDUS (1)

**BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)  
 ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH  
 DAN/ATAU BANGUNAN**  
 Nomor : .....20/BP-4(2)/IX/2015..... (2)

NPWP : 01 - 695 - 177 - 4 - 506 - 000 (3)  
 Nama : PT . I N S A N I  
 Alamat : J L . K I T I R A N N O . 4 K U D U S  
 Lokasi Tanah dan atau Bangunan : J L . P A N D E G A S E T I A N O . 1 2 2 (4)  
 K U D U S

Jumlah Bruto Nilai Sewa (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
48.000.000	10%	4.800.000

Terbilang : .....EMPAT JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH.....

.....KUDUS....., .....30 SEPTEMBER 2015 ..... (5)  
**Pemotong Pajak** (6)

NPWP : 02 - 683 - 342 - 6 - 506 - 000  
 Nama : K A R M A  
 PT KARMA

**Perhatian :**  
 1. Jumlah Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.  
 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

**Tanda Tangan, Nama dan Cap**

*R.S.S*

.....SETIYARINI..... (7)

15. Bukti potong PPh Pasal 4(2) atas hadiah undian.

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : Pemotong / Pemungut Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA KUDUS (1)

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)  
ATAS HADIAH UNDIAN**  
Nomor : .....17/BP-4(2)/VIII/2015..... (2)

NPWP : 01 - 695 - 177 - 4 - 506 - 000 (3)  
Nama : P T . I N S A N I  
Alamat : J L . K I T I R A N N O . 4 K U D U S

No.	Jenis Hadiah Undian	Jumlah Bruto Hadiah Undian (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	UANG TUNAI	20.000.000	25%	5.000.000
2			25%	
3			25%	
4			25%	
.....			25%	
6			25%	
<b>JUMLAH</b>		<b>20.000.000</b>		<b>5.000.000</b>

Terbilang : .....LIMA JUTA RUPIAH.....

.....KUDUS....., ...31 AGUSTUS 2015 ..... (4)

**Pemotong/Pemungut Pajak** (5)

NPWP : 02 - 593 - 908 - 3 - 506 - 000  
Nama : K B N I C A B . K U D U S  
BANK BNI

**Perhatian :**  
1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Hadiah Undian yang dipotong / dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.  
2. Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

**Tanda Tangan, Nama dan Cap**

CHANDRA

.....CHANDRA DIRKANTARA..... (6)

**DIMINTA:**

1. Buatlah rekonsiliasi fiskal atas Laporan Laba Rugi Tahun 2015
2. Susunlah SPT Tahunan PPh Badan tahun 2015

Lampiran 1

**LAMPIRAN KHUSUS**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

No Urut	Nama/Jenis Harta	Kel. Harta	Perolehan			Nilai Sisa Buku Fiskal Awal Tahun	Metode Peny./Amortisasi		Penyusutan Fiskal Tahun ini	Akumulasi Penyusutan sd. Tahun ini	Nilai Sisa Buku Fiskal Akhir Tahun
			Bulan	Tahun	Nilai		Ko mer sial	Fis kal			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>Kelompok1</b>										
1	Printer Pixma 1000 Canon	1	Jan	2012	600.000	150.000	GL	GL	150.000	600.000	-
2	Mesin Fax Panasonic KX FT 933	1	Feb	2012	1.300.000	352.083	GL	GL	325.000	1.272.917	27.083
3	Laptop NEC 2 Mhz	1	Des	2012	6.017.000	2.883.146	GL	GL	1.504.250	4.638.104	1.378.896
4	TV LCD Samsung 21"	1	Mar	2013	8.750.000	4.739.583	GL	GL	2.187.500	6.197.917	2.552.083
5	Scanner UMAX 9500	1	Jun	2015	4.600.000	4.600.000	GL	GL	670.833	670.833	3.929.167
6	Handphone	1	Sep	2015	1.315.600	1.315.600	GL	GL	109.633	109.633	1.205.967
7	Laptop Compaq	1	Sep	2015	7.120.000	7.120.000	GL	GL	593.333	593.333	6.526.667
8	Sepeda Motor Honda	1	Nop	2015	12.936.000	12.936.000	GL	GL	539.000	539.000	12.397.000
	<b>Jumlah</b>				<b>42.638.600</b>	<b>34.096.413</b>	-	-	<b>6.079.550</b>	<b>14.621.738</b>	<b>28.016.863</b>

	<b>Kelompok 2</b>										
9	Mesin Potong 1	2	Des	2011	107.074.000	65.805.896	GL	GL	13.384.250	54.652.354	52.421.646
10	Kijang Kapsul 2000	2	Feb	2012	134.200.000	85.272.917	GL	GL	16.775.000	65.702.083	68.497.917
11	Mesin Jahit	2	Jul	2012	102.601.500	70.538.531	GL	GL	12.825.188	44.888.156	57.713.344
12	Truk Fuso 2000	2	Sep	2012	541.680.000	383.690.000	GL	GL	67.710.000	225.700.000	315.980.000
13	Mesin Presensi AMINO	2	Apr	2013	1.653.200	1.291.563	GL	GL	206.650	568.288	1.084.913
14	Mesin Potong 2	2	Des	2014	78.050.000	77.236.979	GL	GL	9.756.250	10.569.271	67.480.729
15	AC 1.5 PK HEC	2	Mar	2015	6.000.000	6.000.000	GL	GL	625.000	625.000	5.375.000
16	Filling Cabinet Brother 3 Pintu	2	Apr	2015	1.575.000	1.575.000	GL	GL	147.656	147.656	1.427.344
17	Genset KAMA KDE 19 SCA	2	Sep	2015	51.000.000	51.000.000	GL	GL	2.125.000	2.125.000	48.875.000
18	Brankas Besi Daichiban DS20CA	2	Nop	2015	2.000.000	2.000.000	GL	GL	41.667	41.667	1.958.333
	<b>Jumlah</b>				<b>1.025.833.700</b>	<b>744.410.885</b>	-	-	<b>123.596.660</b>	<b>405.019.475</b>	<b>620.814.225</b>
19	Bangunan Pabrik dan Kantor	BP	Nop	2011	868.576.000	731.051.467	GL	GL	43.428.800	180.953.333	687.622.667
20	Gudang Kudus	BP	Des	2011	629.280.000	532.266.000	GL	GL	31.464.000	128.478.000	500.802.000
	<b>Jumlah</b>				<b>1.497.856.000</b>	<b>1.263.317.467</b>	-	-	<b>74.892.800</b>	<b>309.431.333</b>	<b>1.188.424.667</b>
<b>Grand Total</b>					<b>2.566.328.300</b>	<b>2.041.824.765</b>	-	-	<b>204.569.010</b>	<b>729.072.546</b>	<b>1.837.255.754</b>

**Lampiran 2**

**DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI**

No.	N a m a	N P W P	Alamat	Tanggal	Bentuk dan Jenis Biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan	Jumlah PPh
1	PT. ABC	01.456.789.5-524.000	Jl Apolo 43 Semarang	14/01/2015	Pembelian media promosi	7.800.000	Kalender	-
2	PT. DEF	02.336.733.6-541.000	Jl. Apel 22 Yogyakarta	15/01/2015	Iklan media massa	3.500.000	Promosi Produk	70.000
3	PT. GHI	01.996.654.6-424.000	Jl. Apes 10 Bandung	16/01/2015	Pembelian media promosi	10.000.000	Mug	-
	dst..	dst..	dst..	dst..	dst..	dst..	dst..	dst..
<b>Jumlah</b>						<b>93.153.700</b>		

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Besarnya Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wardhani, Eka Aryani. (2009). Pengaruh Moralitas dan Budaya Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak (Survei terhadap WP OP di Jakarta). Tesis. Universitas Indonesia.
- Widayati dan Nurlis. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII.
- Widodo, Widi. (2010). Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta.